

**IMPLIKASI PENDAFTARAN BADAN USAHA SECARA *ONLINE*  
MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN USAHA (SABU) BAGI  
NOTARIS DAN PELAKU USAHA**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS. : MINARTI RAJAGUKGUK**  
**NO. POKOK MHS. : 19921047**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2022**

**IMPLIKASI PENDAFTARAN BADAN USAHA SECARA *ONLINE*  
MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN USAHA (SABU) BAGI  
NOTARIS DAN PELAKU USAHA**

**TESIS**



**OLEH :**

**Nama Mhs. : MINARTI RAJAGUKGUK**  
**No. Pokok Mhs. : 19921047**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada hari Kamis, 20 Oktober 2022**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2022**



**IMPLIKASI PENDAFTARAN BADAN USAHA SECARA *ONLINE*  
MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN USAHA (SABU) BAGI  
NOTARIS DAN PELAKU USAHA**

Oleh:  
**Nama Mhs. : MINARTI RAJAGUKGUK**  
**No. Pokok Mhs. : 19921047**

**Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS Pada hari Kamis, 20 Oktober 2022  
Program Studi Kenotariatan Program Magister**

Pembimbing 1

**Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta, 10-11-2022

Pembimbing 2

**Pandam Nurwulan, S.H., M.H.**

Yogyakarta, 10-11-2022


Anggota Penguji

**Dr. Ery Arifudin, S.H., M.H.**

Yogyakarta, 10-11-2022

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister**  
**Fakultas Hukum**  
**Universitas Islam Indonesia**



  
**Dr. Nurjihad, S.H., M.H.**

## Motto dan Persembahan

### **Motto:**

*“Allahumma laa sahla illa maa ja’altahu sahlaa, wa anta taj’alul hazna idza syi’ta sahlaa”*

*artinya: “Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. dan Engkau menjadikan kesulitan menjadi mudah jika Engkau yang menghendaki.”*

*(HR IBNU HIBBAN)*

*“Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya pertolongan dari Allah SWT serta tidak ada doa ridho terbaik kecuali doa ridho Ibumu. Sungguh bersyukurlah kalian jika masih memiliki ibu maka semua langkah hidupmu di dunia menjadi mudah ketika meminta doa ridho darinya”*

*(Minarti Rajagukguk)*

### **Persembahan:**

*Tesis ini dipersembahkan untuk yang terkasih:*

*“Almarhum Ayahanda terhebat Achmad Jahirin Rajagukguk dan Ibu terbaik Wagiyem serta Miyadi Rajagukguk S.H kakak tercinta yang telah mendidik, merawat, membimbing dan memberi dukungan dan selalu menyertakan saya dalam doanya agar menjadi seorang anak yang berahlak dan berpendidikan maupun kelancaran dan kesuksesan studiku hingga sampai saat ini”*

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS  
AKHIR MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

م بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Minarti Rajagukguk, S.H

No Mahasiswa : 19921047

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul :

**“IMPLIKASI PENDAFTARAN BADAN USAHA SECARA *ONLINE* MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN USAHA (SABU) BAGI NOTARIS DAN PELAKU USAHA”**

Karya Tulis ilmiah ini saya ajukan kepada TIM PENGUJI dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :


1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar hasil karya sendiri dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan penuh kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No.1 dan No.2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrasi, akademik, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan “Majelis atau Tim” Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda Plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar, serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 8 November 2022

  
Minarti Rajagukguk, S.H





## SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI

No. : 589/Perpus/10/ X/2022

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Minarti Rajagukguk  
No Mahasiwa : 19921047  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul karya ilmiah : "Implikasi Pendaftaran Badan Usaha Secara Online Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) Bagi Notaris dan Pelaku Usaha"

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi menggunakan aplikasi Turnitin dengan hasil **9 (Sembilan) %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 Oktober 2022

Staff Perpustakaan



Putera Mustika, SIP.

## KATA PENGANTAR

### **Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh**

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan, sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis yang berjudul *“Implikasi Pendaftaran Badan Usaha Secara Online Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) Bagi Notaris dan Pelaku Usaha”*. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari bahwa keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang maka penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan ini untuk masa depan yang akan datang.

Serta juga dalam penulisan tesis ini tidak luput dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala (Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang) dengan segala kuasa dan kehendaknya sehingga masih diberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan, kemudahan dan kelancaran kepada saya selaku peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Nabi Allah Muhammad Shallallahu'alaihi Wa Sallam sebagai suri tauladan yang membawa kaum muslimin dari alam kejahiliah ke alam yang terang benderang.
3. Terkhusus kepada Almarhum Ayahanda tercinta Ahmad Jahirin Rajagukguk yang telah pergi mendahului penulis sejak tahun 2016 berkat amanah dan nasihatnya penulis bisa melanjutkan studi Magister Kenotariatan dengan semangat yang luar biasa, serta kepada Ibunda terhebat Wagiyem yang telah menjadi malaikat hidup untuk penulis atas doa yang tak henti-hentinya serta perhatian dan dukungan kerja keras untuk membiayai studi magister kenotariatan hingga penulis bisa menyelesaikan studi ini. Serta dukungan yang luar biasa dari saudara kandung penulis Miyadi Rajagukguk S.H dan Mialim Sandy Rajagukguk.
4. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

7. Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan dan mengarahkan dalam penulisan tesis ini.
8. Ibu Pandam Nurwulan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk penulis memberikan masukan dan arahan dalam penulisan tesis ini.
9. Bapak Dr. Ery Arifudin, S.H., M.H., selaku Dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan dan mengarahkan dalam penulisan tesis ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. Bapak dan Ibu staf Pegawai Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah sangat membantu kemudahan untuk semua urusan penulis selama mengikuti perkuliahan.
12. Teman-teman Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Angkatan 12 : Mba Dian, Mba Uyun, Mba Selvi, Mba Resti, Mba Eci, Mba Lina, Mba Anggun, Mba Astrid, Mba Linta, Mba Pinesti, Mba Amel, Mas Aditya, Mas Arih, Mas Rizki, Mas Hasan, Mas Syukri, Mas Teddy, Mas Taufik dan Mas Wahyu. Terimakasih atas kebersamaannya kurang lebih 2 tahun ini.
13. Para Notaris yang ada di Kota Balikpapan dan Pelaku usaha yang telah bersedia menjadi narasumber untuk mendukung data primer bagi penelitian penulis tesis ini.
14. Terkhusus sahabat penulis Seliyana yang telah memberikan semangat dukungan bagi penulis dan memberikan sumber informasi atas penulisan judul tesis ini menjadi inspirasi bagi penulis sehingga tesis ini bisa diselesaikan dengan baik.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran dari semua pihak merupakan masukan yang sangat berguna bagi penulis. Harapan penulis semoga tulisan ini berguna dan bermanfaat bagi pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Yogyakarta, 8 November 2022

Penulis

**Minarti Rajagukguk, S.H**

## DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL.....	i
LEMBAR JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ORISINALITAS PENULISAN.....	v
SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Orisinalitas Penulisan.....	9
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian.....	22
3. Bahan Hukum Penelitian.....	24
4. Narasumber.....	25
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	26
6. Analisis Penelitian.....	27
G. Sistematika dan Kerangka Penulisan.....	28

### **BAB II TINJAUAN UMUM PERAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA SAAT MELAKUKAN PENDAFTARAN BADAN USAHA SECARA *ONLINE***

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	31
1. Tugas dan Kewenangan Notaris.....	31

2. Peran Notaris Saat Mendaftarkan Badan Usaha Secara Online.....	37
B. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha. ....	46
1. Pengertian tentang Badan Usaha. ....	46
2. Macam-macam Badan Usaha.....	48
C. Prosedur Pendaftaran Badan Usaha Secara Online melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). ....	56

**BAB III IMPLIKASI PENDAFTARAN BADAN USAHA SECARA ONLINE  
MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN USAHA (SABU) BAGI  
NOTARIS DAN PELAKU USAHA**

A. Perbandingan Peraturan Hukum di Indonesia yang berkaitan mengenai Pendaftaran Badan Usaha dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 .....	64
1. Sejarah dibentuknya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.....	64
2. Peraturan Hukum di Indonesia yang berkaitan mengenai Pendaftaran Badan Usaha .....	70
3. Keselarasan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 dengan Peraturan yang berkaitan dengan Pendaftaran Badan Usaha khususnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.....	90
B. Implikasi Pendaftaran Badan Usaha Secara Online Bagi Notaris dan Pelaku Usaha.....	97

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	113
B. Saran .....	115
DAFTAR PUSATAKA. ....	116
CURRICULUM VITAE. ....	121

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Implikasi Pendaftaran Badan Usaha secara *online* melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) bagi Notaris dan Pelaku Usaha. Adapun masalah yang dirumuskan *Pertama* Apakah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan selaras dengan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 17 Tahun 2018 tentang pendaftaran badan usaha melalui SABU. Permasalahan *Kedua* Bagaimana implikasi pendaftaran badan usaha secara *online* bagi Notaris dan Pelaku Usaha. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan didukung data primer yang didapat dari narasumber yaitu Notaris dan pelaku usaha serta bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka dan wawancara sedangkan teknik analisa data menggunakan kualitatif normatif yang disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan secara jelas tentang permasalahan yang ditinjau dari segi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan *pertama* bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 menyatakan kedua aturan ini selaras karena tidak bertentangan dengan hirarki peraturan perundang-undangan namun pola penyederhanaan saat melakukan pendaftaran badan usaha yang dihubungkan dengan sistem ini harus ditegaskan dan tidak dijelaskan secara lengkap dalam peraturan menteri hukum dan HAM ini. Hasil penelitian *Kedua* bahwa Implikasi bagi Notaris dan Pelaku Usaha saat melakukan pendaftaran badan usaha secara *online* ini yaitu menemukan berbagai macam permasalahan teknis dalam sistem yang terhubung langsung dengan Kemenkumham yang sampai saat ini belum ditemukan solusinya sehingga dapat menjadi permasalahan hukum antara Notaris dengan Pelaku Usaha.

Kata-Kata Kunci: Badan Usaha, Pendaftaran, SABU

## ABSTRACT

*This study examines the implications of online business entity registration through the Business Entity Administration System (SABU) for Notaries and business actors. The first formulated problem is Law Number 3 of 1982 concerning Mandatory Company Registration in line with Minister of Law and Human Rights Regulation Number 17 of 2018 concerning registration of business entities through SABU. Second Problem What are the implications of online business entity registration for Notaries and Business Actors. This research is a normative legal research supported by primary data obtained from sources, namely Notaries and business actors as well as primary legal materials namely legislation and secondary legal materials in the form of literature related to this issue. The technique of collecting legal materials uses literature study and interviews while the data analysis technique uses normative qualitative which is presented descriptively to clearly describe the problems in terms of law. The results of this study show firstly that Law Number 3 of 1982 concerning Mandatory Company Registration with Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 17 of 2018 states that these two rules are in harmony because they do not conflict with the hierarchy of laws and regulations but the simplification pattern when registering a business entity is linked. with this system must be emphasized and not explained in full in this regulation of the minister of law and human rights. The results of the second study are that the implications for Notaries and Business Actors when registering business entities online are finding various kinds of technical problems in the system that are directly connected to the Ministry of Law and Human Rights, which until now have not found a solution so that it can become a legal problem between Notaries and Business Actors.*

*Keywords: BusinessEntity, Registration, SABU*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Peran dan kebutuhan jasa Notaris saat ini sudah semakin berkembang, fungsi Notaris dibidang perannya adalah mengabdikan diri dan bertanggung jawab dalam pembuatan akta-akta asli yang dipercayakan kepadanya, khususnya di bidang hukum perdata, bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta-akta Notaris untuk badan usaha dan badan hukum Indonesia.<sup>1</sup>

Di dalam dunia usaha banyak ragam usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh pengusaha baik usaha-usaha yang berlingkup nasional atau internasional maupun usaha-usaha yang relatif kecil yang dilakukan oleh masyarakat didaerah yang melakukan kegiatan yang berkelanjutan dan untuk mendapatkan hasil dari kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka.<sup>2</sup>

Dalam perekonomian Indonesia, sebagian besar unit usaha adalah unit usaha kecil dan karena perusahaan-perusahaan ini banyak diminati oleh para pengusaha kecil dan menengah, mereka biasanya tergabung dalam bentuk kemitraan yang dijalankan oleh pemilik usaha kecil.<sup>3</sup> Adapun saat ini bentuk bidang usaha dalam badan usaha bukan badan

---

<sup>1</sup> Oemar Moechtar, *Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), hlm.23

<sup>2</sup> Henricus Subekti dan Mulyoto, *Badan usaha pengertian, bentuk dan tata cara pembuatan akta-aktanya*, (Yogyakarta: Cikrawala Media,2012), hlm.1

<sup>3</sup> Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha tahun 2019*, (Jakarta,2019), hlm.1

hukum antara lain Perserikatan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer (CV), dan Perusahaan Perorangan.

Untuk melakukan kegiatan usaha dari para pelaku usaha, maka harus mempunyai legalitas dalam berusaha, yaitu berupa izin usaha maupun keterangan lainnya. Badan usaha yang dibentuk digolongkan menjadi 2 macam yang meliputi badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum.<sup>4</sup>

Perbedaan antara badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dilihat dari proses pendiriannya. Dengan kata lain, pendirian suatu badan hukum memerlukan campur tangan pemerintah, seperti pengesahan. Di sisi lain, perusahaan yang tidak berbadan hukum tidak memerlukan izin pengesahan hanya perlu untuk didaftarkan.

Proses pendaftaran badan usaha tidak berbadan hukum merupakan persyaratan yang sangat penting bagi masyarakat melakukan kegiatan dalam bidang usaha yang akan dijalankan, Selain untuk memenuhi kebutuhan juga untuk memberikan identitas usaha mereka yang dipakai sebagai payung hukum yang dipergunakan sebagai wadah untuk melakukan kegiatan usaha mereka secara terus menerus.

Sebelum berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata bahwa Akta pendirian didaftarkan atau diregister pada Pengadilan Negeri, hal ini juga diatur dalam Pasal 23

---

<sup>4</sup> H.Salim,Hs, *Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha di Era Digital*, (Jakarta:Sinar Grafika,2021), hlm.1

KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) bahwa pendaftaran pendirian CV, Firma dan Persekutuan Perdata ini dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan pendaftaran Persekutuan Perdata yang tidak diatur secara jelas dalam Pasal 1618 KUHPPerdata mengikuti pendaftaran CV dan Firma, namun disisi lain setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 17 Tahun 2018 mengatur bahwa Firma, CV dan Persekutuan Perdata harus didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Usaha atau yang dapat disingkat dengan SABU.<sup>5</sup>

Kelemahan dari sistem pendaftaran badan usaha sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini adalah adanya pengurusan perizinan yang berbelit-belit dan menyita banyak waktu serta untuk mengurangi masalah birokrasi atas pengurusan izin.<sup>6</sup>

Sistem informasi pemerintah perlu memberikan kemudahan bagi institusi dan pengguna institusi bahwa keberadaan sistem informasi yang didukung secara elektronik merupakan sistem informasi terintegrasi yang melayani kebutuhan institusi atau institusi di bidang ekonomi.<sup>7</sup>

Saat ini badan usaha semakin berkembang keberadaanya hal ini juga sesuai dengan perkembangan struktur pemerintahan yaitu adanya

---

<sup>5</sup> Putu Devi Yustisia Utami, Pengaturan Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.6, Nomor 1, (Februari 2020), hlm.1

<sup>6</sup>Libera, Sistem OSS mempermudah anda mengurus perizinan usaha secara online, diakses di <https://libera.id/blogs/online-single-submission-oss-sistem-perizinan-usaha-baru/>, diakses langsung pada tanggal 10 Juni 2022

<sup>7</sup> Andi Armansyah, *Sistem Informasi Administrasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), berbasis web pada Bumdes, Teguh Karya Desa Lubuk Rengas*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah (Palembang:2018), hlm.2

keberadaan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 tahun 2018 terkait tata cara pendaftaran badan usaha tidak berbadan hukum. Bahwa sejak tanggal 2 Agustus 2019 pendirian dan pendaftaran badan usaha wajib didaftarkan ke sistem Kementerian Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan usaha (SABU).

Pendaftaran hanya dapat dilakukan melalui perantara Notaris, dimana pengusaha membuat akta di hadapan Notaris dan Notaris kemudian mendaftarkan akta tersebut ke Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 Permenkumham No 17 Tahun 2018 yaitu : “Pemohon adalah pendiri bersama-sama atau para sekutu yang akan mendaftarkan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.<sup>8</sup>

Sistem ini juga berhubungan dengan berlakunya pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) yang diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) menghendaki adanya integrasi data khususnya bidang usaha dan kegiatan

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 6 Permenkumham No 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata

yang dijalankan antara data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Lembaga OSS.<sup>9</sup>

Hal ini mensyaratkan bahwa semua pihak yang menjalankan usaha memiliki Nomor Induk Usaha (NIB) dan izin terkait termasuk usaha yang ada, NIB dan tanda daftar usaha yang diperoleh ini dengan mengajukan permohonan melalui lembaga OSS terkait dengan izin usaha yang harus dimiliki dan diajukan melalui jejaring internet.<sup>10</sup>

Pada tahun 2021 dikeluarkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu PP Nomor 24 Tahun 2018. Pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) nantinya juga akan berkaitan dengan lembaga OSS yang akan memberikan data bidang usaha yang merupakan tujuan dari perusahaan serta akan dimuat dalam Akta Pendirian badan usaha oleh Notaris dan di *input* pada SABU yang terhubung dengan Kementerian Hukum dan HAM sekaligus melakukan pencatatan pendirian dan daftar bidang usaha yang langsung tercantum pada KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia).<sup>11</sup>

Adanya ketentuan tentang KBLI ini menjadi suatu permasalahan dan kendala oleh Notaris saat melakukan pembuatan akta pendirian badan usaha dan juga pada saat melakukan pendaftaran bidang usaha melalui

---

<sup>9</sup> Ivone Tara Chensita dan Raden Murjiyanto, Pendaftaran Pendirian Badan Usaha Secara Elektronik Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Universitas Islam Indonesia, Vol.28 Nomor 2, (Mei 2021), hlm.399

<sup>10</sup> Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS)

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.415

SABU ini karena sebelumnya hanya memasukan data bidang usaha berdasarkan KBLI yang terakhir, Namun setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 pendaftaran melalui SABU ini tidak sesuai dengan rencana ataupun aturan sebelumnya dimana sistem ini masih dianggap kaku dan tidak adanya tercantum menu KBLI pada sistem tersebut yang seharusnya harus terupdate oleh sistem secara otomatis dan ini menjadi kendala karena KBLI sudah mengalami 3 kali perubahan yaitu KBLI tahun 2015, KBLI tahun 2017, dan yang terakhir KBLI tahun 2020.

Sehubungan dengan itu, semua data usaha harus didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik untuk badan usaha yang berbadan hukum dengan pengesahan maupun untuk badan usaha yang tidak berbadan hukum dengan pendaftaran. Dengan pendaftaran melalui jejaring internet ini, pendirian perusahaan komersial juga harus melalui pembuatan akta autentik yakni akta pendirian badan usaha yang merupakan kewenangan dan peran dari Notaris.<sup>12</sup>

Adapun kewenangan dan peran Notaris ini menjadi kendala serta permasalahan yang terjadi oleh beberapa Notaris salah satunya Notaris yang ada di Kota Balikpapan, beberapa Notaris di Balikpapan yang mengeluhkan mengenai Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) yang seharusnya dihubungkan dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan

---

<sup>12</sup>Ivone Tara Chensita dan Raden Murjiyanto, *Op.Cit* , hlm.399

Usaha Indonesia). Namun pada kenyataannya SABU tidak otomatis mengupdate atau tidak dibuatkan menu khusus untuk menu KBLI.<sup>13</sup>

Dalam hal ini banyak sekali perusahaan didirikan sebelum dikeluarkannya aturan Peraturan Menteri hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 dan sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 terkait dengan OSS maupun pencantuman KBLI. Sehingga pendaftaran badan usaha melalui SABU berdasarkan Peraturan Menteri hukum dan HAM Nomor 17 tahun 2018 bukan menyederhanakan proses perizinan usaha tapi malah mempersulit dan mengacaukan peraturan sebelumnya yaitu dalam KUHD, Kuh.Perdata, maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan.

Mendaftarkan perusahaan adalah salah satu masalah hukum yang terkait dengan perusahaan dimana sejak tahun 1982 Indonesia telah mengatur tentang pendaftaran perusahaan dengan dikeluarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.<sup>14</sup>

Menurut Pasal 1 huruf a Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan bahwa daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Notaris di Kota Balikpapan Andina Rachmaswari, S.H., M.Kn Pada tanggal 1 Juni 2022

<sup>14</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2012), hlm.55.

didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris.<sup>15</sup>.

Dalam hal ini Notaris merupakan pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembuatan akta autentik berupa akta pendirian badan usaha dan membantu proses pendaftaran badan usaha tersebut, Namun saat ini sejak tahun 2019 hingga sekarang proses pendaftaran badan usaha yang dilakukan secara elektronik melalui SABU ini membuat Notaris menjadi kebingungan saat melakukan pendaftaran badan usaha serta mengajukan proses izin kegiatan usaha dalam pencantuman usaha dagang sesuai dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi dasar konflik tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam pokok pengkajian ini sebagai berikut :

1. Apakah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) selaras dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan ?
2. Bagaimana Implikasi Pendaftaran Badan Usaha Secara Online Bagi Notaris dan Pelaku Usaha ?

---

<sup>15</sup> Pasal 1 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji Undang-Undang dan Peraturan yang berkaitan sistem tata cara pendaftaran badan usaha atau pendaftaran perusahaan dengan melakukan perbandingan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Implikasi Pendaftaran Badan Usaha Secara Online Bagi Notaris dan pelaku usaha.

### **D. Orisinalitas Penulisan**

Penelitian ini fokus kepada Notaris dan Pelaku usaha serta peran dan kewajibannya dalam mendirikan suatu badan usaha yang tidak berbadan hukum serta tata cara pendaftaran mendirikan badan usaha tersebut maupun implikasi dan informasi yang dibutuhkan dalam kajian-kajian yang diorientasikan untuk memenuhi dan melengkapi penelitian ini. Sepengetahuan peneliti, penelitian ini sudah pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya namun dalam obyek kajian yang berbeda.

Peneliti akan mengambil data dan informasi mengenai keterlibatan Notaris, lokasi dan lokasi peneliti dari beberapa Notaris di Kota Balikpapan. Adapun Pakar studi hukum di kota Balikpapan belum ada

yang menginvestigasi, baik secara teoritis maupun praktis. Kajian-kajian yang sebelumnya pernah membahas tentang Pendaftaran Pendirian Badan Usaha Secara Elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha namun penelitian tersebut hanya mencari kepastian hukum pemberian perijinan terintegrasi melalui *Online Single Submission* (OSS) yang sehubungan dengan pendaftaran badan usaha secara elektronik (*online*) oleh Dirjen AHU Kemenkumham, serta penelitian sebelumnya hanya mencari langkah yang harus dilakukan bagi perusahaan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 dan langkah yang harus ditempuh dalam hal terjadi perubahan yang berhubungan data perusahaan yang telah dilakukan pendaftaran melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).

Penelitian sebelumnya tidak membahas terkait suatu implikasi atau akibat langsung dari sebuah proses perumusan kebijakan aturan yang berkaitan dengan pendaftaran badan usaha serta penelitian sebelumnya belum ada yang melakukan perbandingan aturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Dari pokok permasalahan penelitian ini bisa diambil dari sudut pandang manapun sinkron dengan tujuan observasi yang akan dikaji. Penelusuran terhadap peneliti dan pengajaran terdahulu inilah untuk Orisinalitas penelitian ini ditentukan dengan mencari hasil investigasi sebelumnya.

Beberapa kajian yang relevan yang tercapai dihimpun sebagai komparasi atas kajian-kajian sebelumnya dapat dilihat dari daftar tabel 1 berikut ini:

NO	NAMA	PERBANDINGAN DENGAN KAJIAN SEBELUMNYA
01	SYARAH SYAM AMIR, HARSANTO NURSADI, INDAH MUTIA SARI (2022)	<p>Jurnal Pemikiran dan Penelitian ilmu-ilmu sosial, Hukum,dan Pengerjannya, Universitas Indonesia, 2022, dengan judul tentang “Implikasi Yang Timbul Dalam Kemudahan Penerbitan Perizinan Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”.</p> <p>Pembatasan Masalah ini dimaksudkan agar penelitian tetap fokus pada pokok permasalahan yaitu mengenai implikasi yang ditimbulkan dari sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS RBA) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis risiko. Penelitian yang dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) juga memberikan gambaran bahwa sistem OSS RBA belum siap diterjunkan, masih ada kendala terutama soal perizinan dari Pemerintah daerah, beberapa daerah belum memiliki peraturan daerah terkait penerapan sistem tersebut. OSS RBA.<sup>16</sup></p> <p>Dalam kajian ini ada perbandingan terhadap penelitian ini perbedaan itu dapat dilihat dari segi obyek penelitian bahwa obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021, tidak ada mengaitkan perbandingan aturan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 17 Tahun 2018 terkait tentang pendaftaarn persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata, kedua terkait dengan implikasi yang dibahas dalam penelitian hanya fokus terhadap gambaran sistem OSS RBA dalam izin yang diberikan melalui pemerintah daerah tidak ada membahas terkait peran dan kewenangan Notaris dalam melaksana pendaftaran pelaksanaan izin berusaha.</p>
02	IVONE TARA CHENSITA,RADEN MURJIYANTO (2021)	<p>Jurnal Hukum <i>Ius Quia Iustum</i>, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021, dengan judul tentang “Pendaftaran Pendirian Badan Usaha Secara Elektronik Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha”</p>

<sup>16</sup> Syarah Syam Amir,dkk, Implikasi Yang Timbul Dalam Kemudahan Penerbitan Perizinan Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian ilmu-ilmu social, Hukum,dan Pengerjannya, Universitas Indonesia*, Volume.XVII Nomor.1, April 2022. hlm.8

		<p>Pembatasan masalah ini dimaksudkan agar penelitian tetap fokus pada pokok permasalahan yaitu mengenai, langkah yang harus dilakukan bagi perusahaan yang telah ada sebelum berlakunya pendaftaran perusahaan melalui SABU dalam hal terjadi perubahan yang berhubungan data perusahaan yang telah dilakukan pendaftaran melalui SABU. Banyak hal yang menarik bahwa dengan pendaftaran badan usaha secara elektronik (online), lebih memberikan kepastian hukum dalam pelayanan pemberian perijinan usaha terintegrasi melalui OSS.<sup>17</sup></p> <p>Dalam kajian ini ada perbandingan terhadap penelitian ini perbedaan itu dapat dilihat dari segi latar belakang permasalahan bahwa penelitian sebelumnya tidak menjelaskan peran Notaris mengenai kewajiban dalam melakukan pendaftaran ini dan penelitian ini juga hanya fokus terhadap peraturan Menteri hukum dan HAM tentang tata cara badan usaha tanpa membandingkan dengan peraturan lainnya yang berkaitan.</p>
03	PUTU DEVI YUSTISIA UTAMI, (2020)	<p>Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, 2020, dengan judul tentang “Pengaturan Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha”.</p> <p>Pembatasan Masalah ini agar peneliti tetap fokus pada pokok permasalahan yaitu mengenai adanya ketidaksesuaian norma mengenai pendaftaran pendirian badan usaha bukan badan hukum. Berdasarkan paparan tersebut permasalahan Bagaimanakah pengaturan mengenai badan usaha bukan badan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Apa akibat hukum bagi badan usaha bukan badan hukum yang berdiri sebelum berlakunya Permenkumham No. 17 tahun 2018 yang tidak mendaftarkan dirinya pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Kesimpulannya adalah berdasarkan asas <i>lex posterior derogat legi priori</i>, dalam hal terjadi dualisme pengaturan pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata, ketentuan hukum yang dipergunakan adalah KUHD dan KUHPperdata.<sup>18</sup></p> <p>Dalam kajian ini banyak sekali perbandingan terhadap penelitian yang akan diteliti dilihat dari latar belakang</p>

<sup>17</sup> Ivone Tara Chensita dan Raden Murjiyanto, Pendaftaran Pendirian Badan Usaha Secara Elektronik Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha”, *Jurnal Hukum Iustum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia*, Volume 28, Issue 2, Mei 2021, hlm.397

<sup>18</sup> Putu Devi Yustisia Utami, Pengaturan Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.6 No.1, Februari 2020, Universitas Udayana, hlm.4

		permasalahan dan hasil kesimpulan yang dijabarkan bahwa peneliti terhadap berlakunya Permenkumham No.17 tahun 2018 terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan dirinya pada sistem SABU, dan Permenkumham ini dibandingkan dengan adanya KUHD dan KUHPerduta. Dan berbeda dengan yang akan diteliti yaitu membandingkan Undang-Undang Wajib Daftar Nomor 3 Tahun 1982.
04	KRISNADI NASUTION, ALVIN KURNIAWAN (2020)	<p>Jurnal, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2020, dengan judul tentang “Pendaftaran Commanditer Vennotschap (CV) setelah terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018”.</p> <p>Pembatasan masalah ini agar peneliti tetap fokus pada ketentuan hukum tentang CV diatur secara tegas pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Prosedur pendirian CV tertuang pada Pasal 16-35 KUHD. Sebagai tindak lanjut diterbitkannya PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dikenal juga dengan nama Online Single Submission (OSS), Konsekuensi hukum lebih lanjutnya adalah Permenkumham No.17 Tahun 2018 tidak dapat mengesampingkan KUHD, dengan kata lain semua kewajiban/pengaturan yang ada di dalam KUHD demi hukum harus dianggap tetap berlaku. Apabila terjadi pertentangan antara aturan yang ada di dalam KUHD dengan Permenkumham No.17 Tahun 2018, maka aturan yang digunakan adalah aturan di dalam KUHD karena secara hirarki peraturan perundang-perundangan posisi KUHD lebih tinggi. Keberadaan aturan yang tidak harmonis antara KUHD dengan Permenkumham No.17 Tahun 2018 juga tidak memenuhi salah satu tujuan hukum, yaitu kepastian hukum.<sup>19</sup></p> <p>Dalam kajian ini ada salah satu perbandingan perbedaan berupa dasar hukum yang melakukan perbandingan dengan KUHD dengan Permenkumham yang diteliti dan hanya fokus terhadap salah satu nama badan usaha yaitu Commanditer Vennotschap (CV).</p>
05	DEWI KARTIKA (2021)	<p>Skripsi UMSU, 2021, dengan judul tentang “Legalitas Pendaftaran Pendirian dan Perubahan Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018”</p> <p>Pembatasan masalah ini dimaksudkan agar penelitian tetap fokus pada pokok kekuatan hukum dan pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 Tentang</p>

<sup>19</sup> Krisnadi Nasution dan Alvin Kurniawan, Pendaftaran Commanditer Vennotschap (CV) setelah terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018”, *Jurnal Hasil Penelitian LPPM Untag Surabaya*, Vol.04, No.01, Januari 2019, hlm.51.

		<p>Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Legalitas pendaftaran CV setelah terbitnya Permenkumham No.17/2018, yang sebelumnya pendaftaran CV dilakukan di Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili hukum kedudukan CV berada. sejak diundangkannya Permenkumham No.17/2018, maka pendaftaran akta pendirian CV dilakukan melalui SABU yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kedudukan Permenkumham No.17/2018 dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia berada di bawah KUHD, sehingga tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui legalitas dan kepastian hukum surat keterangan terdaftar dan surat pencatatan pendaftaran serta surat keterangan pendaftaran perubahan yang diterbitkan oleh Ditjen AHU, dan akibat hukum atas pendirian dan perubahan akta CV terhadap pihak ketiga.<sup>20</sup></p> <p>Dalam kajian ini ada perbandingan terhadap penelitian perbedaan itu dapat dilihat dari segi latar belakang permasalahan ini menjelaskan hanya perbandingan peraturan melalui KUHD yang diatur secara khusus tidak ada perbandingan dengan peraturan dalam Undang-Undang tentang wajib daftar perusahaan dan perbedaan penelitian ini juga hanya fokus pada Persekutuan Komanditer. Perbedaan ini juga dapat dilihat bahwa penelitian ini mengatur legalitas surat keterangan terdaftar atau pendaftaran perubahan badan usaha CV yang diterbitkan AHU.</p>
--	--	--

Tabel 1 Review dan Hasil Perbandingan dengan Hasil Kajian Sebelumnya:

Tidak ada kesamaan antara hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, baik dari segi ruang lingkup, tujuan, subjek, maupun pendekatan metodologis dan paradigma yang digunakan. Maka daipada itu peneliti yakin bahwa kajian ini bersifat orisinil dan belum pernah dilakukan oleh penulis yang lain baik di Universitas manapun yang berubungan dengan penelitian ini walaupun

---

<sup>20</sup> Dewi Kartika, “Legalitas Pendaftaran Pendirian dan Perubahan Persekutuan Komanditer Pasca Lahirmya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018”, Tesis, 2021, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, hlm. 11

sudah pernah dilakukan oleh beberapa Universitas lain namun konsep kajiannya dan latar belakangnya berbeda.

## **E. Kerangka Teori**

Saat menulis karya ilmiah, pertama-tama harus diputuskan teori mana yang cocok untuk masalah yang diteliti dan mana yang tepat untuk dianalisis. Dalam pengkajian ini, beberapa teori digunakan untuk membahas pembentukan konflik, sebagai berikut:

### **1. *Stufentheory* (Teori Hierarki)**

Teori ini mengenai sistem hukum yang dipelopori oleh Hans Kelsen. Teori menyatakan bahwa "sistem hukum adalah hierarki dengan aturan hierarkis di mana standar hukum terendah tunduk pada standar hukum tertinggi dan standar hukum tertinggi (misalnya, yurisprudensi) seperti konstitusi) tunduk pada norma hukum paling dasar. (grundnorm) Menurut Kelsen, norma hukum yang paling dasar (grundnorm) tidak konkrit (abstrak).<sup>21</sup>

Norma dasar merupakan norma tertinggi dari suatu sistem norma yang ditetapkan lebih dahulu oleh masyarakat dan menjadi gantungan dari semua norma yang ada di bawahnya, sehingga norma dasar itu dikatakan *pre-supposed*.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Teori Hukum Stefanbau, Hukum Expert, Teori Hukum Artikel 5 Januari 2021, diakses, diakses langsung di [https://hukumexpert.com/teorihukumstufenbau/#:~:text=Teori%20hukum%20stufenbau%20merupakan%20teori,yang%20tertinggi%20\(seperti%20konstitusi\)%20harus](https://hukumexpert.com/teorihukumstufenbau/#:~:text=Teori%20hukum%20stufenbau%20merupakan%20teori,yang%20tertinggi%20(seperti%20konstitusi)%20harus), Pada tanggal 10 Desember 2022

<sup>22</sup> Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010) hlm. 41.

Teori tingkat hukum (*stufentheorie*) kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky (murid Hans Kelsen), berkenaan dengan negara. Menurut Hans Nawiasky dalam teori derajat hukum yang dikembangkannya (*die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*), norma hukum suatu negara secara bertahap dinaikkan, di mana standar yang lebih rendah diterapkan dan berdasarkan standar yang lebih tinggi dan standar yang lebih tinggi. berdasarkan standar tertinggi yang dikenal sebagai kriteria dasar (*Grundnorm dalam teori Hans Kelsen*). Selain hierarki dan bertaraf, menurut Hans Nawiasky, norma hukum juga terdapat ketagori.<sup>23</sup>

Teori hierarki dan norma hukum bergolongan (*die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*) oleh Hans Nawiasky, jika diprognosisikan ke dalam norma hukum yang berjalan di Indonesia, penggolongan hierarkis tersebut terbagi sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Norma dasar (*Grundnorm*)/*Fundamental* Negara (*Staatsfundamentalnor*) Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan landasan konstitusional. Oleh karena itu, semua nilai-nilainya dijadikan dasar dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mencapai tujuan nasional harus mengacu pada standar dasar ini;

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.44-45

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 71

- 2) Aturan Pokok Negara (*Statgrundgesetz*) Indonesia adalah batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, TAP MRP RI dan Konvensi Ketatanegaraan;
- 3) Undang-Undang Formal (*Formell Gesetz*) Indonesia adalah Undang-Undang, Aturan Pelaksana/Aturan Otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*) Indonesia adalah secara hierarkis mulai Peraturan Pemerintah, hingga keputusan Bupati/Walikota.

Menurut hierarkinya, asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* berlaku bagi kekuatan hukum di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang berjenjang di Indonesia juga berlaku peraturan perundang-undangan lain yang dikeluarkan oleh badan-badan negara yang lebih tinggi dan badan-badan negara lainnya, yang keberadaannya diakui menurut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk menurut kewenangannya. Selain asas tersebut, asas penafsiran undang-undang bahwa undang-undang yang paling baru (*lex posterior*) didahulukan dari undang-undang yang lebih tua juga merupakan asas penafsiran undang-undang. (*lex prior*).

Berdasarkan konsep teori *stufen* oleh *Hans Kelsen* dan *Hans Nawiasky* atau dalam ilmu legislasi dikenal juga dengan teori tingkatan yang diikuti dengan implementasinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa posisi dari Peraturan Menteri Hukum dan Ham No.17 Tahun 2018 ini dapat diberlakukan sebagai peraturan perundang-undangan

walaupun Permenkumham ini tidak ada dalam susunan pembentukan peraturan perundang-undangan karena Peraturan Menteri ini tidak disebutkan dalam Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tetapi dalam Pasal 8 dijabarkan bahwa peraturan yang tidak disebutkan dalam Pasal 7 ini tetap dianggap keberadaannya sehingga permenkumham ini bisa disimpulkan bahwa posisi dari permenkumham ini kedudukannya berada di bawah setelah KUHD, KUH.Perdata dan Undang-Undang No.3 Tahun 1982.<sup>25</sup>

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam negara hukum. Menurut Radbruch<sup>26</sup> hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada hal – hal berikut:

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Keadilan;
- 3) Daya guna atau kemanfaatan.

Asas kepastian hukum memiliki 2 (dua) pengertian, yang pertama adalah adanya aturan-aturan umum yang memberikan penjelasan kepada individu tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, adanya kepastian hukum bagi individu terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan pemerintah.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad Rifqi, *Tumpang Tindih Proses Pendirian Commanditaire Vennotschaap Setelah Keluarnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018*, Skripsi, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2021, hlm.12

<sup>26</sup>O. Notohamidjojo, *Soal – Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga:Griya Media, 2011), hlm. 33.

<sup>27</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 158.

Asas kepastian hukum ini juga dijelaskan dalam asas penanaman modal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal. Dalam Pasal 3 Ayat (1)<sup>28</sup> aturan ini memberikan pernyataan bahwa definisi dari asas kepastian hukum ini merupakan asas yang diatur dalam Negara hukum yang memposisikan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam hal kebijakan dan perbuatan khususnya dalam bidang penanaman modal.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Kepastian adalah (kondisi) yang konstan dan undang-undang pada dasarnya harus aman dan adil. Itu harus menjadi kode etik dan keadilan, karena kode etik harus mendukung perintah yang dianggapnya tepat. Hukum dapat memenuhi kewajibannya dengan baik hanya jika dilakukan secara adil dan andal. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi.<sup>29</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis, dan mempunyai daya prediktabilitas.<sup>30</sup>

Menurut Utrecht, Kepastian hukum memiliki dua arti. Untuk satu hal, ada aturan umum yang memberi tahu individu tindakan apa yang

---

<sup>28</sup> Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Penanaman modal

<sup>29</sup> Witha Adinda Putri, “*Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Pengisian Data Izin Usaha Terintegrasi Secara Elektronik*”, Tesis, (Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019), hlm. 59

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki *Op.Cit.* ,hlm. 202.

diizinkan atau dilarang yang lainnya adalah bentuk kepastian hukum pribadi melalui aturan atau kekuasaan yang dibuat oleh pemerintah.<sup>31</sup>

Maka jika dikaitkan antara teori kepastian hukum dengan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 mengenai pendaftaran badan usaha non badan hukum antara lain seperti Persekutuan Komanditer CV, Persekutuan Firma, dan Persekutuan perdata bahwa Pelaku ekonomi memperoleh jaminan hukum atau jaminan perusahaan berbadan hukum dengan menggunakan akta Notaris yang dibuat di hadapan Notaris dan perusahaan tersebut terdaftar pada SABU dan didaftarkan atas nama badan yang disahkan dengan penerbitan sertifikat bersertifikat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Menteri Hukum dan HAM.

### **3. Teori Tanggung Jawab**

Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada

---

<sup>31</sup> Dewi Kartika, *Op.Cit* , Tesis, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2021, hlm.17

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503

konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strick liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Apabila dikaitkan antara teori tanggung jawab dalam penelitian ini peran Notaris sangat dibutuhkan dan tanggung jawab yang dilakukan pun berbeda sebelum dikeluarkannya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, perbedaan itu dapat dilihat dari *output* berupa surat Informasi yang dicetak oleh Notaris SABU dan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hukum dapat digunakan sebagai bukti terhadap pihak ketiga ketika bisnis melakukan kegiatan dan pekerjaannya. Dalam hal ini Notaris bertanggung jawab untuk menginput data masing-masing badan usaha yang terdaftar di SABU, memastikan Notaris tidak ada kesalahan dalam memasukkan data dan telah memasukkan data masing-masing badan usaha yang terdaftar. Penanggung jawab adalah Notaris sebagai perwakilan resmi dari setiap pemohon data kuasa yang terdaftar.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah cara menepatkan aturan, asas, dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang dihadapi. Observasi

hukum dilakukan untuk mengembangkan argumen, teori, atau konsep baru sebagai pelajaran untuk memecahkan problematika yang dihadapi.<sup>33</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan data primer. Data primer ini didapat melalui wawancara dari narasumber yaitu Pihak Notaris untuk mengetahui pendapat mereka terkait dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 17 Tahun 2018 ini dan mengetahui implikasi yang terjadi saat Notaris mendaftarkan badan usaha non badan hukum dengan legalitasnya setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Ini. Selain dari sisi Notaris dibutuhkan juga informasi dari pelaku usaha atau dari pihak pemohon sebagai klien yang ingin mendaftarkan badan usahanya.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan didalam penelitian hukum ini ada 3 pendekatan penelitian yaitu: Pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*). dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan pendaftaran badan usaha adapun aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini yakni: Peraturan

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Pertama,( Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35

Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018, Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Kedua adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), KUH.Perdata dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Perizinan Usaha Berbasis Resiko yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

- b. Pendekatan sejarah adalah pendekatan yang menelusuri dan menggali sejarah untuk mengkaji gagasan-gagasan yang melatarbelakangi keberadaan lembaga, khususnya kekuatannya untuk mengubah dan menetapkan aturan, serta pengembangan produk hukum, merupakan pendekatan terkait dan pemahaman. Berdasarkan urutan kronologis atau fakta sejarah yang melatarbelakanginya, dalam hal ini mencari konteks penciptaannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018.
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang memungkinkan pandangan analisis pemecahan masalah dalam penelitian hukum dilihat dari segi terminologi hukum yang mendasarinya atau bahkan nilai yang terkandung dalam standarisasi peraturan yang terkait dengan terminologi yang digunakan. Sebagian besar pendekatan jenis ini

digunakan untuk memahami sketsa yang berkaitan dengan normalisasi pada bagian-bagian hukum, apakah sesuai atau tidak dengan konsep yang terkandung dalam rancangan hukum yang mendasarinya.<sup>34</sup>

### **3. Bahan Hukum Penelitian**

Bahan hukum yang relevan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut;

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yurisprudensi, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat mengikat. Dalam penulisan ini yang digunakan adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, Peraturan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dan peraturan ketiga adalah menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan peraturan keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata).

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

---

<sup>34</sup> Saiful Anam, "Pendekatan Perundang undangan (Statute Approach) dalam penelitian hukum" Legal Opinion, dipublikasi pada tanggal 28/12/2017, diakses langsung di <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian>

Bahan Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer seperti buku, jurnal, hasil penelitian ilmiah para sarjana dan berbagai bahan yang relevan dengan pokok bahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus, indeks, komulatis dan seterusnya.

#### **4. Narasumber**

Narasumber dari penelitian ini adalah para narasumber yang dapat memberikan data atau informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah beberapa Notaris yang pernah membantu proses pendaftaran badan usaha yang dilakukan secara online melalui SABU. Notaris tersebut diantaranya :

- 1) ANDINA RACHMASWARI, S.H.,M.Kn. : Notaris & PPAT di Jalan Pupuk Raya No.30 RT.014, Kelurahan Damai Bahagia, Kota Balikpapan,Kalimantan Timur
- 2) SHELYLA MINATI KARIMA,S.H,M.Kn. : Notaris & PPAT di Jalan Propinsi Km.5, Nenang, Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
- 3) IFAH ANNISA PERMATASARI, S.H.,M.Kn : Notaris & PPAT di Jalan Inpres IV No.05 RT.012, Muara Rapak,

Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

- 4) AMIRULLAH S.H.,M.Kn : Notaris & PPAT di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.17 RT.03. Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

Narasumber selanjutnya dalam penelitian ini selain Notaris adalah pelaku usaha atau pemohon yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu klien dari Notaris yang ingin mendaftarkan badan usaha atau kegiatan bidang usaha yang ingin dijalankannya. Narasumber tersebut diantaranya :

- 1) SAPTO HADI PAMUNGKAS S.H., M.H : Pelaku usaha atau pemohon yang pernah mendaftarkan badan usaha berbentuk Firma pada tanggal 9 April 2021 dengan nama “SH PAMUNGKAS LAW FIRM” di Balikpapan.
- 2) SELIYANA S.H : Karyawan dalam posisi legal di suatu badan usaha di Balikpapan.
- 3) ANGGA ARITYA S.H., M.H : Karyawan yang bekerja di salah satu badan usaha bernama CV di Balikpapan.

## **5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data sekunder dikejakan dengan kaidah studi kepustakaan dan mengkaji peraturan perundang-undangan

yakni Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), KUH.Perdata, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, serta Peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis;

- b. Pengumpulan data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara pribadi untuk tujuan tertentu dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara dan berita yang terkait serta dari buku-buku karangan sarjana yang relevan dengan permasalahan yang diteliti;

## **6. Analisis Penelitian**

Pada tahap ini dilakukan pengolahan data secara sistematis, dikumpulkan, diteliti dan diidentifikasi dari hasil penyaringan pendapat dari para praktisi dan pakar hukum sehingga dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diolah. dianalisis secara kualitatif. Tidak disajikan dengan jelas secara

statistik untuk menjelaskan masalah yang ada dengan cara yang jelas secara hukum.

Analisis Penelitian ini juga sesuai dengan teori atau kerangka teori. Kerangka teori adalah model konseptual tentang bagaimana membangun sebuah teori atau bagaimana menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk suatu masalah.<sup>35</sup>

### **G. Sistematika dan Kerangka Penulisan**

Tujuan dari sistematika penulisan adalah untuk menyediakan kerangka yang terstruktur dan berurutan untuk menulis, sehingga memudahkan penulis untuk mengembangkan tulisannya dengan sukses dan agar pembaca mendapat informasi yang baik. Sistem penulisan karya ini terdiri dari empat bab yang masing-masing terdiri dari subjudul. Sistematika pada penelitian ini adalah sebagai berikut.:

**BAB I Pendahuluan**, Bab ini menjelaskan latar belakang masalah dan rumusannya, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, metodologi penelitian, dan sistematisasi makalah. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan panduan yang jelas untuk menghindari bias dalam pengumpulan data dan untuk menghindari diskusi yang bias, oleh karena itu penelitian ini terbatas dan terfokus pada masalah pokok rumusan masalah.

---

<sup>35</sup> Dewi Kartika, "Legalitas Pendaftaran Pendirian dan Perubahan Persekutuan Komanditer Pasca Lahirmya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Thaun 2018", Tesis, 2021, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, hlm. 11

**BAB II Tinjauan Umum Peran Notaris dalam Menjalankan Jabatannya Saat Melakukan Pendaftaran Badan Usaha Secara Online,** menguraikan tentang pengertian ataupun hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang relevan dengan masalah yang sedang dipelajari. Definisi dan konsep yang dikumpulkan dari sumber kepustakaan menjadi landasan teori untuk analisis masalah dalam penelitian ini. Bab ini akan menyajikan gambaran tentang tugas, wewenang serta peran Notaris dalam mendaftarkan badan usaha secara online maupun prosedurnya dalam membantu klien yang ingin mendaftarkan badan usaha melalui SABU.

**BAB III, Implikasi Pendaftaran badan Usaha Secara Online Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) Bagi Notaris dan Pelaku Usaha,** Menyajikan tentang hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan data yang diperoleh dari analisis perbandingan suatu peraturan perundangan-undangan untuk memperoleh keselarasan atau penyesuaian aturan mengenai pendaftaran badan usaha secara online dengan didukung informasi tambahan dari hasil wawancara oleh beberapa narasumber yang dijadikan subyek dalam penelitian ini dan digabungkan dengan fakta lapangan serta penelitian kepustakaan, untuk kemudian diolah dan dianalisis lalu dikaitkan dengan tinjauan pustaka yang terdapat dalam Bab II Pembahasan dalam bab ini untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai kondisi keterlibatan atau akibat langsung dari sebuah proses perumusan kebijakan aturan yang berkaitan dengan pendaftaran badan usaha secara online dan mengetahui kendala dari

Notaris pada saat membantu klien yakni pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran badan usaha melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) ini. Pembahasan yang dikemukakan tersebut merupakan orientasi dari pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

**BAB IV Penutup**, memuat kesimpulan-kesimpulan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran penulis sebagai rekomendasi yang diharapkan serta pertimbangan semua pihak dalam mengkaji atau memahami pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan obsevasi karya ilmiah pascasarjana ini.

## BAB II

# TINJAUAN UMUM PERAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA SAAT MELAKUKAN PENDAFTARAN BADAN USAHA SECARA *ONLINE*

### A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

#### 1. Tugas dan Kewenangan Notaris

Notaris sebagai Pejabat umum mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris merupakan profesi yang sangat mulia (*officium nobile*) yang mempunyai peran yang sangat penting dalam pergerakan perekonomian di Indonesia. Peran Notaris sangat penting dalam pergerakan perekonomian, khususnya dapat memberikan keamanan yang tinggi, keadilan, kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi subyek hukum, yang melakukan bisnis dengan menyepakati perjanjian-perjanjian yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 (1) KUH Perdata.<sup>36</sup>

Dalam bagian penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), disebutkan tentang pentingnya keberadaan Notaris, yakni terkait dengan pembuatan akta autentik, pembuatan akta autentik diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya

---

<sup>36</sup>Miando P. Parapat, et. al., *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 2*, CV.Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, hlm.56

Menurut Abdul Ghofur Anshori:

“Selain akta pengesahan yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, tidak hanya pihak-pihak yang berkepentingan dituntut untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak atas keamanan, ketertiban, dan perlindungan hukum, tetapi pihak-pihak yang berkepentingan juga berhak atas masyarakat dalam umum”<sup>37</sup>

Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 atau berdasarkan undang-undang lainnya. Otoritas Notaris sebagai pejabat umum untuk melakukan suatu perbuatan fakta bersifat umum, sedangkan kekuasaan pejabat lainnya merupakan pengecualian, artinya kewenangan tersebut tidak lebih dari melakukan suatu akta otentik yang diberikan kepadanya oleh undang-undang.<sup>38</sup>

Kewenangan Notaris dijabarkan pada Pasal 15 UUJN yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta,

---

<sup>37</sup>Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenada Media group: Kencana, (.Jakarta,2018), hlm.31

<sup>38</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, (Bandung,2011), hlm. 63

semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Notaris berwenang pula:<sup>39</sup>

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau;
- g. Membuat akta risalah lelang;

3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm.32

Kewenangan yang diberikan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN bertujuan untuk meyakinkan dalam akta autentik akan hal-hal:

- a. Perbuatan hukum (*rechts handeling*);
- b. Perbuatan nyata (*feitelijke handeling*);
- c. Perjanjian (*verbintenis*);
- d. Ketetapan

Dari pengertian di atas bahwa tugas Notaris adalah menjadi pejabat publik dan bahwa kekuasaan Notaris adalah menegakkan otentisitas. Dokumen otentik adalah dokumen yang bentuknya ditentukan oleh undang -undang dan dikeluarkan oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang di tempat di mana dokumen itu dikeluarkan . Notaris sebagai Notaris dibuat sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh undang - undang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 65 A Perubahan.

Batasan yang diberikan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, mengandung fungsi utama atau fungsi pokok dari Notaris, yaitu pembuatan akta-akta autentik yang harus dilakukan oleh atau dihadapan Notaris, seperti akta-akta wasiat, perjanjian kawin, kuasa hipotik, pendirian perseroan terbatas maupun pendirian badan usaha lainnya.<sup>40</sup>

Wewenang, atau lebih sering dieja otoritas, adalah suatu aksi hukum yang diatur dan diberikan berdasarkan peraturan perundang-

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.34

undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap kekuasaan memiliki interpretasi yang ditentukan oleh undang-undang. Kekuasaan Notaris dibatasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur status pejabat yang bersangkutan.

Kewenangan yang diperoleh oleh suatu kementerian berasal darinya. Dalam hukum administrasi, kekuasaan dapat diperoleh dengan mengalokasikan, mengesahkan, dan mendelegasikan. Kewenangan berjenjang adalah pemberian wewenang baru kepada suatu jabatan atas dasar suatu peraturan perundang-undangan. Otorisasi adalah pemindahan/pemindahtanganan kekuasaan yang ada berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan, padahal kewenangan bukanlah pemindahan atau pemindahan kekuasaan yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang diberi kuasa. Berdasarkan UUJN, Notaris sebagai pejabat mempunyai kekuasaan dengan memberikan wewenang, karena wewenang itu diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri. Jadi wewenang Notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kewenangan Notaris tersebut dalam Pasal 15 UUJN perubahan, dapat dibagi menjadi:

- 1) Kewenangan Umum Notaris
- 2) Kewenangan Khusus Notaris
- 3) Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.

Pasal 15 Ayat (1) UUJN perubahan menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum. Hal ini disebut sebagai kewenangan umum Notaris dengan batasan sepanjang:

- 1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- 3) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
- 4) Menurut Pasal 15 Ayat (1) UUJN bahwa wewenang Notaris adalah membuat akta, “bukan membuat surat, seperti Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW).<sup>41</sup>

Dalam hal ini Notaris adalah jabatan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Administrasi karena seorang Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah. Kewenagannya adalah membuat akta otentikasi untuk bukti adalah rahasia negara. Dalam pekerjaannya, Notaris berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Notaris. Sebagai pejabat, Notaris tunduk pada ketentuan undang-undang yang mengatur segala kegiatannya sebagai Notaris. Dengan kata lain, pekerjaan Notaris tidak dikendalikan oleh kehendak pribadinya. Setiap wewenang yang diberikan

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.39

pada suatu jabatan harus memiliki dasar hukum, sebagai dasar agar jabatan tersebut dapat berfungsi dengan baik, dan tidak boleh disalahgunakan dan diterapkan secara sewenang-wenang.

## **2. Peran Notaris saat melakukan Pendaftaran Badan Usaha secara Online**

Fungsi Notaris adalah untuk mengatur hubungan hukum dalam bidang perjanjian antara orang-orang karena menurut fungsinya hukum adalah untuk memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, melindungi hak asasi manusia dan melaksanakan keadilan umum yang sama dalam kehidupan bersama. Selain manusia atau orang perseorangan yang menjadi subyek hukum, terdapat pula badan hukum atau badan usaha yang juga dapat disebut subyek hukum yang juga dapat mengajukan gugatan dan melaksanakan hak, kewajiban dan kepentingan entitasnya.

Tujuan didirikannya badan usaha adalah untuk mencari keuntungan atau profit. Dalam kehidupan bermasyarakat, entitas bisnis ini sama atau bisa disamakan dengan bisnis, namun pada kenyataannya kedua hal tersebut memiliki perbedaan yang mendasar. Perbedaan utama adalah bahwa badan usaha adalah organisasi yang tidak permanen perusahaan khusus dimana badan usaha tersebut mengelola faktor-faktor produksi. Dengan demikian, suatu badan usaha memiliki cakupan yang lebih luas karena suatu badan usaha dapat memiliki satu atau lebih perusahaan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Oemar Moechthar, *Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha di Indoensia*, Airlangga University Press: Universitas Airlangga, (Surabaya, 2019), hlm.6

Terkait dengan perizinan dalam pendirian suatu badan usaha secara umum peran Notaris membuat akta autentik meliputi akta-akta sebagai berikut :

1) Akta Pendirian Badan Usaha

Perorangan yang menjalankan perusahaan sebelum diadakannya Undang-Undang Cipta Kerja Sebenarnya tidak diharuskan untuk membuat akta Notaris mengenai gelar tunggalnya, tetapi yang bersangkutan dapat langsung mengajukan permohonan izin dari kantor/departemen perdagangan setempat tempat badan usaha itu berada. otorisasi komersial pribadi. Namun, dalam perkembangan saat ini, banyak orang memerlukan akta Notaris pendirian perusahaan komersial atau kantor teknis yang dikelola sendiri.<sup>43</sup>

Dahulu pendirian suatu usaha tidak harus dilakukan dengan akta yang diaktakan, tetapi sekarang paling tidak ada satu akta pendirian usaha. Namun ada beberapa ketentuan dalam undang-undang, dalam hal pendirian badan hukum usaha, khususnya badan hukum harus dilakukan dalam bentuk akta Notaris. Disamping itu dibuat akta Notaris untuk badan hukum wajib didaftarkan sehingga terbit surat keputusan pengesahan pendirian badan hukum tersebut berupa Surat Keputusan Kementrian. Sedangkan untuk daftar

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 10

badan usaha hanya cukup didaftarkan tidak perlu melalui pengesahan.

Akta pendirian ini diperlukan atau dibuat pada saat badan usaha tersebut berdiri untuk pertama kalinya, yang berisi anggaran dasar dari badan usaha tersebut.

Tentu saja pada waktu para penggagas bermaksud untuk membuat akta pendirian ini, mereka sudah mempunyai gambaran yang jelas, mengenai bentuk badan usahanya, nama dan wilayah kedudukannya serta maksud dan tujuan dari usaha serta ketentuan-ketentuan lain yang merupakan aturan permainan diantara para pendiri, selanjutnya dituangkan dalam anggaran dasar badan usaha yang dimaksud. Seperti telah diuraikan di muka, bahwa untuk badan badan usaha yang masuk kategori ini, akta pendiriannya dapat dibuat secara lisan atau tertulis, baik dibuat secara dibawah tangan maupun dibuat secara autentik. Apabila dibuat secara autentik, maka Notaris wajib untuk mempersiapkan pembuatannya berdasarkan hal-hal yang harus dan wajib dituangkan di dalam anggaran dasarnya karena anggaran dasar yang terdapat didalam akta pendirian ini merupakan tata kerja yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh pendirinya.

Notaris wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar akta pendirian yang dibuatnya tersebut mempunyai nilai otentik. Notaris setelah membuat konsep akta

pendiriannya, maka wajib untuk membacakan dan menjelaskan apa yang tercantum didalam anggaran dasarnya itu.

Dalam hal ini Notaris wajib untuk mendistribusikan konseling dan menginformasikan penjelasan kepada pihak-pihak yang menghadap ini merupakan salah satu fungsi Notaris yaitu juga sebagai konsultan hukum.

Akta pendirian yang telah disiapkan oleh Notaris, setelah dibacakan dan dijelaskan kepada para pendiri atau pelaku usaha sekaligus pemohon yang langsung menghadap di hadapan Notaris selanjutnya ditandatangani oleh semua pihak pendiri atau pihak pemohon dan apabila ada salah satu pendiri yang tidak dapat hadir dihadapan Notaris harus diwakili surat kuasa.<sup>44</sup>

Dapat disimpulkan peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian ini diantaranya:

- Membuat konsep akta pendirian sesuai dengan peraturan
- Membacakan dan dijelaskan kepada pemohon atau klien
- Setelah dibacakan langsung ditandatangani para pihak
- Setelah ditandatangani selanjutnya hal yang wajib dilakukan adalah wajib didaftarkan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) maupun via *Online Single Submission* (OSS) yang langsung terhubung kepada Kementrian Hukum dan HAM berdasarkann Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor

---

<sup>44</sup> Henricus Subekti dan Mulyoto, *Badan Usaha Pengertian, Bentuk dan Tata cara Pembuatan Akta-aktanya*, Cakrawala Media: (Yogyakarta, 2012), hlm.31-32

17 tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata. Dalam Proses pendaftaran ini sangat dibantu oleh Notaris.

## 2) Akta Perubahan Anggaran Dasar

Akta Perubahan anggaran dasar ini diperlukan apabila dari para pengurus/pendiri badan usaha tersebut akan melakukan perubahan yang mengenai pasal-pasal di dalam anggaran dasar yang telah dimiliki, perubahan ini dapat mengenai nama dan tempat kedudukan, jangka waktu, maksud dan tujuan lain sebagainya.

Akta perubahan anggaran dasar ini dibuat oleh Notaris atas permintaan dari seluruh pengurus/pendiri badan usaha tersebut, yang datang kepada Notaris untuk mengutarakan kehendaknya untuk merubah Pasal di dalam anggaran dasar badan usaha tersebut. Setelah Notaris memeriksakan akta pendirian dan akta lain yang bersangkutan, selanjutnya Notaris membuat perubahan akta yang diminta oleh pengurus/pendiri. Akta perubahan anggaran dasar ini harus disetujui dan karena ini harus ditandatangani oleh semua pengurus yang wewenang serasi seraya kewenangannya yang dibentuk pada Anggaran dasarnya.<sup>45</sup>

Setelah akta perubahan anggaran dasar tersebut telah dibuat oleh Notaris selanjutnya akta perubahan tersebut didaftarkan kembali, sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum dan

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm.33

HAM Nomor 17 tahun 2018 Akta perubahan anggaran dasar tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana badan usaha tersebut berkediaman. Namun saat ini pendaftaran tersebut harus didaftarkan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha yang terhubung langsung dengan Kementerian Hukum dan HAM.

Jika salah satu direktur tidak dapat hadir di hadapan Notaris, dia harus memberikan surat kuasa tertulis kepada teman persero lainnya, dan apabila salah seorang atau beberapa orang pengurus ada yang memberi kuasa kepada teman sekutu, maka di dalam komparasi aktanya harus ditulis secara jelas tentang kedudukannya sebagai kuasa yang dimaksud.

Akta perubahan yang telah dibuat oleh Notaris dan telah ditandatangani secara lengkap oleh para pengurus kuasanya, selanjutnya wajib didaftarkan secara ke dalam Sistem Administrasi Badan Usaha Secara Online atau SABU sama seperti pada saat mendirikan atau mendaftarkan badan usaha saat didirikan.

### 3) Akta pernyataan masuk dan keluarnya persero

Akta ini berbeda dengan akta perubahan anggaran dasar di dalam badan usaha, akta ini diperlukan manakala ada salah seorang atau lebih sekutu yang ingin mengundurkan diri sebagai anggota sekutu di dalam badan usaha ini. Apabila hal ini terjadi maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Notaris supaya akta

yang dibuat tidak mengakibatkan gugurnya badan usaha yang dimaksud.

Dalam badan usaha misalnya dalam keberadaan persekutuan firma maupun persekutuan komanditer, diperlukan minimal adanya dua orang atau lebih sebagai anggota badan usaha yang dimaksud, sedang untuk perseroan komanditer syarat wajib adalah adanya satu orang atau lebih persero pengurus/komplementer/ sekutu aktif dan satu orang atau lebih persero komanditer atau pasif yang merupakan pemasok dana di dalam sebuah perseroan.

Dalam hal ini, jika satu atau lebih anggota melepaskan keanggotaannya, harus diperhatikan agar tidak melanggar persyaratan wajib yang dapat mengakibatkan kematian badan usaha.<sup>46</sup>

#### 4) Akta Pembubaran

Tindakan pembubaran ini diperlukan ketika perusahaan atau mitra telah setuju untuk menghentikan kegiatan mereka dengan bentuk perusahaan tertentu.,kecuali adanya kesepakatan diantara para sekutu/persero, pembubarannya juga dapat terjadi apabila jangka waktu berlakunya yayasan yang tercantum di dalam anggaran dasar telah habis, dan juga karena adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm.34

Fungsi dari akta pembubaran ini adalah akta ini juga akan digunakan untuk menghapus NPWP Badan kecuali jika Anda membuktikan kepada pihak ketiga bahwa perusahaan tersebut benar-benar telah bubar. Pada saat pendirian NPWP badan ini, badan tersebut memiliki NPWP karena ditemukan sebagai salah satu syarat untuk mendaftarkan pendirian badan ini selain persyaratan subjektif dan objektif untuk dikenakan pajak, saya di sini. Tentang pembatalan NPWP harus dilampirkan bukti pembubaran perseroan dan bukti yang dimaksud dalam hal ini adalah akta pembubaran perseroan..

Dalam konteks tata cara pembubaran ini, tidak terbatas pada adanya akta pembubaran yang kemudian harus terlebih dahulu didaftarkan kembali di tempat pendaftaran pengadilan tinggi yang sedang dalam proses likuidasi.<sup>47</sup>

Berdasarkan bentuk-bentuk dapat dikatakan bahwa akta yang dilakukan oleh Notaris menjadikan akta itu sebagai suatu proses atau peristiwa menciptakan, dan melakukan sesuatu. Sedangkan akta itu sendiri adalah surat bukti yang disertai dengan pernyataan (informasi, pengakuan, keputusan, dsb) resmi yang dibuat oleh peraturan yang berlaku yang disaksikan dan disahkan oleh Notaris atau pejabat yang berwenang.

---

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm.36

Pada prinsipnya prosedur atau persyaratan dalam pendirian badan usaha ini adalah sama antara satu sama lainnya, yaitu sama dalam proses pendiriannya yang saat ini dilakukan secara elektronik. Ada tiga tahap dalam pendirian badan usaha yang memerlukan peran Notaris, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengajuan pemakaian nama Badan Usaha
- 2) Pembuatan Akta Notaris
- 3) Pengesahan Surat Keputusan dan penerbitan SKT<sup>48</sup>

Pengajuan Permohonan pemakaian nama badan usaha ini diajukan secara online oleh pemohon, yaitu dengan cara mengisi data sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, apabila persetujuan pemakaian nama telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM serta telah dikirim secara elektronik oleh Notaris, maka menjadi kewajiban Notaris untuk membuat akta pendirian badan usaha. Keberadaan persetujuan pemakain nama dan akta pendirian, maka tahap selanjutnya pemohon atau Notaris mengajukan permohonan pengesahan pendirian badan usaha.

Apabila syarat-syarat telah diajukan oleh pemohon, maka menteri akan menerbitkan SK mengenai pengesahan badan usaha. Keputusan menteri ini disampaikan kepada pemohon secara elektronik. Ada dua hal yang dilakukan oleh Notaris dengan adanya SK tersebut, yang meliputi sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> H.Salim HS, “*Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha di Era Digital*”, Sinar Grafika: (Jakarta, 2021), hlm.2

- 1) Notaris dapat langsung mencetak sendiri keputusan Menteri mengenai pengesahan badan usaha, menggunakan kertas berwarna putih dengan ukuran F4/Folio dengan berat 80 gram.
- 2) Keputusan menteri tentang pengesahan badan usaha wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Keputusan Menteri ini dicetak dari SABU”<sup>49</sup>

Dari uraian diatas dapat, dapat dikemukakan bahwa momentum badan usaha dapat didirikan setelah mendapatkan pengesahan apabila telah diterbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang badan usaha yang didirikan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha**

### **1. Pengertian tentang Badan Usaha**

Badan usaha adalah badan hukum teknis dan ekonomi dengan tujuan menghasilkan keuntungan atau membuat keuntungan. Badan usaha sering disamakan dengan perusahaan, padahal sebenarnya berbeda. Perbedaan utama adalah bahwa badan usaha adalah lembaga sedangkan perusahaan adalah tempat di mana badan usaha mengendalikan faktor-faktor produksinya.<sup>50</sup>

Berdasarkan skalanya, badan usaha atau suatu perusahaan dapat dikelompokkan sebagai badan usaha yang memiliki skala usaha kecil (dan

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>50</sup> Singih Wibowo, *Petunjuk Mendirikan Usaha Kecil Edisi Revisi*, Niaga Swadaya: Penebar Swadaya, Seri Industri Kecil, (Jakarta,2007),hlm.15

mikro), skala menengah, dan skala besar. Jadi dapat diketahui bahwa badan usaha mempunyai lingkup yang luas karena sebuah badan usaha dapat memiliki satu atau beberapa perusahaan.

Badan usaha itu sendiri didefinisikan sebagai kumpulan orang dan/atau modal yang melakukan kegiatan atau kegiatan dalam perdagangan atau bisnis, sering juga disebut sebagai badan usaha. Sebuah badan usaha dibentuk untuk mempermudah kegiatan bisnis maka sebuah badan usaha bisa menghindarkan pemiliknya dari masalah jika bisnis yang dijalani sedang terganggu, sebuah badan usaha juga mempermudah hubungan dengan pihak asing baik dalam ekspor-impor.

Badan usaha di Indonesia juga terdiri dari berbagai bentuk, bentuk badan usaha ini umumnya diturunkan sebagai badan usaha tidak berbadan hukum. Contoh: perusahaan dagang/pemilik tunggal, nama perusahaan. Bentuk perusahaan umumnya digunakan dalam industri jasa termasuk jasa hukum, dan bentuk perusahaan/pemilik tunggal digunakan ketika seorang individu menjalankan usaha kecil. Masing-masing badan usaha tentu saja memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan, tidak ada badan usaha yang 100% menguntungkan dan tidak ada juga badan usaha yang 100% merugikan.

Seseorang yang ingin membuat badan usaha bisa memilih bentuk badan usaha yang sesuai dengan sifat, hakikat, dan karakteristik, usaha yang dijalankannya. Dalam perkembangan ekonomi di Indonesia berakibat pada bermunculannya beragam badan usaha maka agar tidak terjadi kekacauan

dalam dunia bisnis maupun perekonomian dengan diciptakan berbagai macam aturan yang ada di Indonesia serta menciptakan keteraturan hukum dan melancarkan praktik bisnis di Indonesia.<sup>51</sup>

## **2. Macam-Macam Badan Usaha**

Badan usaha dapat dibedakan berdasarkan status hukum dan kepemilikannya. Badan hukum diklasifikasikan menjadi dua jenis: badan hukum yang berbadan hukum dan badan hukum yang bukan badan hukum.

Perusahaan yang berbadan hukum diklasifikasikan sebagai perusahaan yang telah disahkan berbadan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Badan usaha yang tidak berbadan hukum, sebaliknya, dibentuk atas dasar kesepakatan antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk terus bekerja sama dengan memberikan penghasilan berupa uang, barang, tenaga kerja, atau keahlian badan usaha. dan/atau klien atau pelanggan guna diusahakan bersama dengan bersama dan mempunyai tempat kedudukan yang tetap, dengan tujuan mencari dan membagi bersama keuntungan yang diperoleh.

Sebuah perusahaan yang tidak berbadan hukum tidak memiliki status yang sama sebagai orang perseorangan dan karena itu tidak memiliki aset sendiri yang terpisah dari para pendirinya. Bagi perseroan yang bukan badan hukum, orang yang melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan masih merupakan sekutu atau perseroan terbatas yang

---

<sup>51</sup> Eka An Aqimuddin dan Marye Agung Kusmagi, *Tip Hukum Praktis; Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis*, Redaksi Raih Asa Sukses, (Jakarta Timur, 2010), hlm. 11

terkandung di dalamnya. Badan usaha tidak dapat diwakili langsung oleh badanya tanpa surat kuasa atau surat kuasa dari pemegang saham lain.<sup>52</sup>

Usaha yang dilakukan oleh perseorangan ataupun suatu perkumpulan dalam arti perkumpulan yang dibentuk dalam badan hukum maupun perkumpulan yang dibentuk merupakan bukan badan hukum. Perkumpulan mempunyai 4 unsur, yaitu:<sup>53</sup>

- 1) Adanya kepentingan bersama
- 2) Adanya kehendak bersama
- 3) Adanya tujuan, dan
- 4) Adanya unsur kerjasama.

Adapun bentuk usaha yang merupakan dari bentuk badan usaha berupa Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer. Cara pendiriannya yaitu badan usaha bukan badan hukum, yaitu didasarkan pada perjanjian. Bentuk perjanjian ini dapat dibuat dalam bentuk: Akta dibawah tangan, dan/atau Akta Autentik.

Pemasukkan dikonsepsikan sebagai proses atau perbuatan hukum untuk memasukkan. Memasukkan adalah menempatkan atau menaruh uang kedalam badan usaha. Wujud pemasukan yang diserahkan ke dalam perusahaan yaitu dalam wujud berupa: uang, barang, tenaga/ahli atau pelanggan.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>Irma Devita Purnamasari, *Mendirikan Badan Usaha Seluk beluk pendirian usaha oleh masyarakat umum dan Bonus CD seputar UU terkait*, Mizan Pustaka, (Bandung,,2010), hlm.2

<sup>53</sup> Rr. Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, Andi Yogyakarta, (Yogyakarta,2012), hlm 40

<sup>54</sup> H.Salim HS, *Op. Cit*, hlm.26

Unsur-unsur ini ada pada setiap perkumpulan yang berbadan hukum serta yang bukan badan hukum. Selanjutnya mengenai bentuk badan usaha dibagi menjadi:

- a. Bentuk badan usaha berdasar jenis kepemilikan modal
  - 1) Badan Usaha Milik Negara : Bentuk badan usaha yang sepenuhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki negara atau pemerintah pusat dan bertujuan untuk melayani masyarakat dan/atau mencari keuntungan.
  - 2) Badan Usaha Milik Swasta : bentuk badan usaha yang sepenuhnya dimiliki oleh pihak pribadi atau swasta yang didirikan dengan bertujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.
  - 3) Badan Usaha Milik Daerah : bentuk badan usaha yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk melayani masyarakat di daerah tertentu.
  - 4) Badan Usaha Milik Desa : bentuk badan usaha yang sepenuhnya atau sebagian besar modalnya berasal dari pemerintah desa yang telah dipisahkan bersama dengan modal dari masyarakat desa.
- b. Badan usaha dilihat dari bentuk hukum
  - 1) Badan Hukum
    - a) Perseroan Terbatas (PT)

Ketentuan minimal modal dasar, dalam UU Nomor 4 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa modal dasar minimal yaitu Rp50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah). Kemudian minimal 25% dari modal dasar telah disetorkan ke dalam perseroan terbatas; Pemegang saham bertanggung jawab hanya sebatas saham yang dimilikinya.

b) Yayasan

Yayasan bergerak di bidang sosial, kemanusiaan serta keagamaan yang tidak mempunyai anggota, hanya terdapat pengurus yayasan. Yayasan merupakan badan usaha oleh karena itu kekayaan yayasan terpisah dari kekayaan pendiri yayasan.<sup>55</sup> Dari pengertian diatas sebenarnya yayasan bukan termasuk dalam unsur badan hukum karena yayasan tidak fokus untuk mencari keuntungan dari pemilik badan usaha, sehingga kekayaan dari yayasan ini terpisah dari kekayaan pendiri yayasan.

c) Koperasi

Koperasi dibentuk atas dasar asas kerakyatan dan nilai-nilai koperasi serta merupakan bentuk gerakan pembangunan ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan. Sifat keanggotaan koperasi adalah sukarela. Dengan kata lain, tidak ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi dan koperasi juga bersifat terbuka bahwa tidak ada pengecualian tertentu untuk menjadi anggota koperasi.<sup>56</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian definisi dari

---

<sup>55</sup> <sup>55</sup> Rr. Dijan Widijowati, Hukum Dagang, Andi Yogyakarta, (Yogyakarta,2012),hlm.89

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 101

koperasi yang disebut sebagai badan hukum sebenarnya tidak sesuai karena koperasi sebenarnya hanya perkumpulan orang saja yang didirikan atas dasar nilai-nilai koperasi yang didapat dari masyarakat dan juga untuk mengembangkan ekonomi pada masyarakat atas dasar asas kekeluargaan.

## 2) Badan Usaha Bukan Badan Hukum

Badan usaha yang tidak berbadan hukum memiliki karakteristik khusus. Dengan kata lain, dalam bentuk entitas ini, aset entitas tidak dipisahkan dari aset pemiliknya. Meskipun termasuk dalam jenis badan yang bukan badan hukum, tetapi bukan badan hukum. terbatas, lainnya:

- a) Persekutuan Perdata, Persekutuan perdata dimulai dengan kesepakatan antara dua orang atau lebih yang setuju untuk menyumbangkan sesuatu kepada persekutuan untuk berbagi keuntungan dari persekutuan. Dalam hal ini, mitra bertanggung jawab atas kekayaan pribadi perusahaan.
- b) Perusahaan adalah badan hukum yang didirikan untuk tujuan menjalankan bisnis dengan nama umum. Sekali lagi, anggota berbagi tanggung jawab untuk firma hukum. Perusahaan adalah kemitraan hukum perdata yang didirikan untuk melakukan bisnis dengan nama umum. Artinya, jika bisnis mengalami kerugian dan menerima klaim dari

pelanggan, pemilik harus menanggung kerugian tersebut beserta kekayaan pribadinya.<sup>57</sup>

- c) Persekutuan Komanditer (CV) terdiri dari perusahaan aktif dan perusahaan pasif. Selain itu, perusahaan aktif bertanggung jawab atas aset pribadi, sedangkan perusahaan pasif hanya bertanggung jawab atas jumlah modal yang disetor ke dalam persekutuan komanditer.<sup>58</sup>

Dari beberapa jenis badan usaha yang disebutkan, ada badan usaha yang mudah dan murah, banyak orang yang tertarik untuk membuat usaha agar dapat berekspresi dan mencapai keuntungan yang maksimal. Namun hal ini tidak dibarengi dengan kemampuan permodalan yang merata karena banyak calon wirausaha yang melakukan modal usaha sedikit. Untuk mengatasi hal ini badan usaha yang mudah dan murah banyak yang mendirikan bentuk usaha dengan bentuk *Comanditaire Venoostchap* (CV) adalah Bentuk perusahaan yang dapat dipilih oleh para pengusaha yang ingin berbisnis dengan modal terbatas. CV adalah persekutuan antara dua jenis perusahaan: aktif dan pasif.

Perseroan terbatas aktif juga dikenal sebagai perusahaan manajemen yang dapat memiliki jabatan direktur dan dikenal sebagai perusahaan pasif untuk posisi lain. Tanggung jawab perusahaan aktif meluas ke properti pribadi jika digugat oleh pihak ketiga karena dirugikan, sedangkan perusahaan pasif bertanggung jawab penuh atas tanggung jawab

---

<sup>57</sup> Eka An Aqimuddin dan Marye Agung Kusmagi, *Tip Hukum Praktis; Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis*, Redaksi Ras (Raih Asa Sukses) Jakarta Timur, 2010, hlm.12

<sup>58</sup>Rr. Dijan Widijowati, *Op.Cit*, hlm.30

perusahaan aktif untuk keseluruhan manajemennya. , Anda hanya perlu menyetor modal. tindakan untuk diambil.

Karena Anggaran Dasar hanya menyatakan jumlah modal dasar dan tidak ada peraturan mengenai struktur modal antar perusahaan, CV tidak menunjukkan perbandingan modal antar perusahaan. Mendirikan CV relatif mudah dan murah karena CV tidak memerlukan proses persetujuan sebagai badan hukum dengan Menteri Kehakiman, CV hanya perlu didaftarkan dan saat ini didaftarkan melalui Sistem Administrasi Bisnis (SABU). Ini memerlukan proses verifikasi nama, sehingga Anda mungkin menemukan banyak nama yang mirip.

Langkah pertama untuk mendirikan dan mendaftarkan badan usaha yang bukan berbdan contohnya dalam CV adalah mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Berkas-berkas tersebut terdiri dari dari beberapa hal:<sup>59</sup>

- a. Tentukan nama CV, lokasi CV, tujuan pendirian CV, pihak yang menjadi persero aktif dan pasif, serta modal CV. Lima hal ini akan dicantumkan dalam anggaran dasar CV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari akta pendirian CV.
- b. Mendatangi kantor Notaris sambil membawa berkas-berkas tadi dan KTP untuk membuat resume adalah proses yang lebih cepat dan lebih mudah daripada membuat PT karena Anda tidak perlu memeriksa nama di resume Anda terlebih dahulu..

---

<sup>59</sup>Eka An Aqimuddin dan Marye Agung Kusmagi, *Op.Cit*, hlm. 20

- c. Mengajukan kelengkapan berupa SKDP, NPWP, surat izin usaha (SITU) atas nama CV terlebih dahulu.
- d. Untuk izin yang lebih lengkap saat mendirikan serta mendaftarkan CV perlu beberapa berkas tambahan yaitu:
  - 1) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
  - 2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  - 3) Tanda Daftar Perseroan (Khusus CV)
  - 4) Keanggotaan pada KADIN ( Kamar dagang dan Industri Indonesia)

Pengurusan Izin-izin tersebut dapat dilakukan bersamaan dengan melampirkan berkas tambahan :

- 1) Fotokopi kartu keluarga persero pengurus (direktur) CV
- 2) Fotokopi NPWP persero pengurus (direktur) CV.
- 3) Fotokopi bukti kepemilikan atau penggunaan tempat usaha.

Untuk dokumen ini dibutuhkan beberapa dokumen tambahan yaitu:

- i. Izin tetangga di sekitar perusahaan
- ii. Apabila milik sendiri, harus dibuktikan dengan salinan sertifikat dan salinan bukti pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun terakhir.
- iii. Apabila sewa kepada orang lain maka harus dibuktikan dengan adanya perjanjian sewa

menyewa, yang dilengkapi dengan pembayaran pajak sewa (PPh) oleh pemilik tempat;

- iv. Jangka waktu pengurusan semua izin tersebut lebih kurang selama dua bulan.

### **C. Prosedur Pendaftaran Badan Usaha Secara Online melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU)**

Hampir setiap pengusaha membutuhkan entitas ekonomi tertentu untuk bisnisnya. Dengan kehadiran entitas yang dipilih. Pengusaha bisa tenang mengetahui bahwa dengan pendaftaran mereka sudah memiliki izin resmi untuk beroperasi. Sebelum mendaftar, pedagang harus memutuskan terlebih dahulu jenis bisnis apa yang ingin mereka dirikan. Bentuk perusahaan menyesuaikan dengan jenis perusahaan yang akan didirikan. Urgensi untuk mendukung digitalisasi melalui kebijakan pemerintah terkait Izin Usaha Terintegrasi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Layanan Izin Usaha Terintegrasi yang diterbitkan secara elektronik pada tahun 2018, mengakibatkan masyarakat kurang peduli dalam berbisnis. Jika mereka ingin memulai bisnis, pemerintah sekarang menawarkan *platform online* untuk izin usaha.<sup>60</sup>

Sebelum memutuskan untuk mendirikan badan usaha atau perusahaan, sangat dianjurkan untuk mempersiapkan konsep awal tentang badan usaha yang akan didirikan. Mulai dari memilih teman serikat bisnis,

---

<sup>60</sup>Ni Putu Suci Meinarni, et. al., *UMKM Goes Online Regulasi E-Commerce*, CV Budi Utama, Anggota IKAPI, (Yogyakarta, 2020), hlm.28

membuat rencana kontribusi dan partisipasi setiap individu dalam perusahaan yang akan didirikan, mengukur kemampuan kolektif, struktur dan komposisi kepemilikan perusahaan, memilih bentuk perusahaan, merencanakan kedudukan setiap individu dalam struktur organisasi, dan personel perusahaan, mempersiapkan nama perusahaan, mendiskusikan visi, misi dan tujuan, memilih bank dan asuransi relasi, mempersiapkan alamat dan tempat kedudukan kantor, bidang pekerjaan yang akan digarap, barang-barang inventaris dan kekayaan perusahaan, waktu pendirian, Notaris yang akan membuat akta untuk pendirian badan usaha, dan mempersiapkan segala dokumen terkait yang akan diperlukan.<sup>61</sup>

Seorang pendiri badan usaha harus memiliki paling sedikit dua orang sebagai pendiri perusahaan. Ini bertindak baik sebagai pendiri perusahaan dan sebagai pemilik perusahaan, yang terdiri dari perusahaan aktif dan pasif. Pendiri badan usaha harus warga negara Indonesia dan orang asing tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi karena kepemilikan perusahaan 100% dimiliki oleh pengusaha lokal. Pendirian suatu badan usaha secara online dilakukan dengan akta Notaris yang dibuat oleh Notaris yang berwenang di wilayah negara Republik Indonesia untuk menetapkan kerangka anggaran dasar perusahaan sebagai acuan untuk dibuatnya akta Notaris tersebut. menjadi Secara khusus, akta pendirian

---

<sup>61</sup> Alfian Malik, *Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi*, CV. Andi Offset, (Yogyakarta, 2010), hlm. 45

oleh Notaris bersertifikat yang dibuat oleh pelaku usaha: KTP, NPWP (Nomor Wajib Pajak), Surat Keterangan Usaha.<sup>62</sup>

Pendiri badan usaha minimal harus memiliki dua orang sebagai pendiri perusahaan. Anda harus mengetahui informasi tentang surat-surat tambahan lainnya yang berkaitan dengan dan informasi tentang berbagai jenis dokumen integritas untuk perusahaan yang dipimpin. Hal ini memastikan bahwa perusahaan yang dipimpin tidak menghadapi kendala atau hambatan dari segi hukum yang berlaku.

Badan usaha harus terdaftar di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui SABU. Pendaftaran Anggaran Dasar suatu badan/badan hukum diawali dengan penyampaian nama perusahaan dan data lainnya seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan NPWP para pemegang saham. Semua ini harus alamat yang valid. Bidang usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Penginputan data ke SABU adalah kewenangan Notaris, dan data di SABU langsung terintegrasi ke dalam sistem OSS, sehingga tidak boleh ada kesalahan atau *error* pada saat penginputan data. Badan usaha ini memiliki sejumlah dokumen pendukung yang harus dipenuhi saat mendirikan badan usaha seperti Firma, CV, ataupun Perseroan Terbatas (PT).

Dokumen-dokumen ini nanti dikeluarkan oleh instansi terkait. Berikut jenis-jenis dokumen surat kelengkapan dalam mendirikan suatu badan usaha.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Zainal Aikin, dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Kencana, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.44

- 1) Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 3) Izin Usaha Dagang
- 4) Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
- 5) Surat Izin Prinsip
- 6) Surat Izin Usaha Industri (SIUI)
- 7) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 8) Tanda Daftar Perusahaan
- 9) Tanda Daftar Industri
- 10) Surat Izin Gangguan (HO)
- 11) Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- 12) Izin BPOM

Pengajuan Izin Usaha Perorangan Secara Elektronik atau Online (selanjutnya disebut OSS) diajukan oleh Lembaga OSS melalui sistem elektronik yang terintegrasi bagi Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota, serta izin usaha yang diterbitkan atas nama mereka akta dikeluarkan. OSS ini digunakan untuk mengelola persetujuan usaha oleh pelaku usaha. Salah satunya ditandai dengan adanya badan usaha baru atau bentuk badan usaha yang dibuat sebelum usaha dimulai oss ini.<sup>64</sup>

Manfaat menggunakan OSS diantaranya: <sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Ni Putu Suci Meinarni, et. al., *Op. Cit*, hlm.29

<sup>64</sup> Ni Putu Suci Meinarni, et. al., *UMKM Goes Online Regulasi E-Commerce*, CV Budi Utama, Anggota IKAPI, (Yogyakarta, 2020), hlm.32

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm.34

1. Mempermudah berbagai pengurusan perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha izin terkait lokasi, lingkungan dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin.
2. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua *stakeholder* dan memperoleh izin secara aman, cepat dan *realtime*.
3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.
4. Serta memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

Adapun persyaratan sebelum mengakses OSS :

- 1) Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan *user-ID* khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK penanggung jawab badan usaha;
- 2) Pelaku usaha badan usaha berbentuk perseroan terbatas, menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU online, sebelum mengakses OSS. Pembuatan dan aktivasi akun OSS badan usaha mencakup melakukan pendaftaran di sistem OSS dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Penanggung jawab badan usaha, atau

direktur utama dan beberapa informasi lainnya pada form registrasi yang tersedia. Sistem OSS akan mengirimkan dua email ke Badan Usaha untuk registrasi dan verifikasi akun OSS, Email verifikasi berisi user-ID dan password sementara yang bisa digunakan untuk log-in sistem OSS.

Untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. NIB wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS, baik usaha baru maupun yang sudah berdiri sebelum berlakunya OSS. NIB sekaligus sebagai bentuk Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor (API) jika pelaku usaha melakukan kegiatan impor, dan NIB sebagai akses Kepabeanan, jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor.

Pelaku usaha dapat memperoleh dokumen pendaftaran lainnya saat pendaftaran NIB, yaitu berupa : 1. NPWP Badan atau Perorangan, 2. Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga kerja (RRPTK), 3. Bukti pendaftaran kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, 4. Notifikasi kelayakan untuk memperoleh fasilitas fiskal dan/atau izin usaha, misalnya untuk izin usaha di sektor perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)).<sup>66</sup>

Adapun langkah-langkah untuk memperoleh NIB adalah sebagai berikut:

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Sapto Hadi Pamungkas, S.H.,M.H selaku pelaku usaha badan usaha berbentuk Firma Hukum di Balikpapan Pada tanggal 15 Agustus 2022

- 1) *Log-in* pada sistem OSS dan mengisi data-data yang diperlukan, seperti data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi, dan rencana penggunaan tenaga kerja.
- 2) Mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan 5 digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), Selain informasi KBLI 2 digit yang telah tersedia dari AHU, Pelaku usaha juga harus memasukan informasi uraian bidnag usaha.
- 3) Memberikan tanda checklist sebagai bukti persetujuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan (disclaimer)
- 4) Mendapatkan NIB dan dokumen Pendaftaran lainnya.<sup>67</sup>

Sebelum mengurus izin melalui sistem OSS ini ada kewenangan Notaris untuk mengurus Surat Keputusan Pendirian Badan Usaha melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), Pada Kementerian Hukum dan HAM.

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa segala bentuk usaha, baik perseorangan, persekutuan maupun korporasi,wajib mendaftarkan usahanya berdasarkan peraturan pemerintah. Tanda Daftar Usaha (TDP) diperoleh dari kegiatan pendaftaran usaha. Ini adalah “surat persetujuan yang dikeluarkan oleh lembaga OSS kepada pelaku usaha yang memiliki

---

<sup>67</sup>Elza Syarief, *Sengketa Antar Organ Perseroan Perspektif Teori, Praktik, dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Sinar Grafika: Bumi Askara, (Jakarta.,2021), hlm.9

pendaftaran usaha untuk melakukan Pendaftaran”. Selain TDP, pelaku usaha juga akan memperoleh Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB, yang didefinisikan sebagai identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.<sup>68</sup> Berikut dapat dijabarkan prosedur pendirian badan usaha Firma yang dibagi menjadi beberapa tahapan dan persyaratan antara lain:<sup>69</sup>

No	Tahapan	Persyaratan
1	Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menentukan nama Firma</li> <li>- Menentukan bidang usaha</li> <li>- Mempersiapkan para pendiri minimal 2 (dua) orang</li> <li>- Menentukan modal dasar perusahaan (jika ada)</li> <li>- Mempersiapkan pengurus Firma</li> <li>- Mempersiapkan fotocopi KTP para pendiri</li> </ul>
2	Pembuatan Akta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat Akta Pendirian</li> <li>- Mengurus Domisili Perusahaan dari Kelurahan</li> <li>- Mengurus NPWP Perusahaan</li> </ul>
3	Pendaftaran Akta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akta Firma tidak perlu disahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, cukup hanya di daftarkan pada SABU oleh Kementerian Hukum dan HAM.</li> </ul>
4	Penyetoran Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anda wajib membuka rekening atas nama yang sudah didirikan untuk menyetor sejumlah modal yang disetor. Jumlah modal Firma tidak diatur dalam UU sehingga jumlah tersebut atas kesepakatan pendiri.</li> </ul>
5	Pengurusan Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk usaha Bidang Perdagangan</li> </ul>

<sup>68</sup> Irna Nurhayati, et. al., Pendaftaran badan usaha secara elektronik pasca diterbitkannya peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, *Jurnal Negara Hukum*, Vol.10, No. 2, November 2019, hlm.2

<sup>69</sup> Orinton Purba, *Panduan Praktis Mendirikan Berbagai Badan Usaha (PT,CV,FIRMA,YAYASAN,KOPERASI)*, Raih Asa Sukses: Penebar Swadaya Grup, (Jakarta, 2015), hlm.37

**BAB III**  
**IMPLIKASI PENDAFTARAN BADAN USAHA SECARA ONLINE**  
**MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN USAHA (SABU)**  
**BAGI NOTARIS DAN PELAKU USAHA**

**A. Perbandingan Peraturan Hukum di Indonesia yang berkaitan mengenai Pendaftaran Badan Usaha dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018**

**1. Sejarah dibentuknya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata**

Badan usaha di Indonesia ada berbagai macam hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh sejarah penyerapan aturan hukum di Indonesia atas dasar Asas Konkordansi dan sejarah perubahan-perubahan aturan hukum terakit Hukum Perseroan, mulai dari Pengaturan KUHD, KUH.Perdata, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, hingga Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang pendaftaran badan usaha khususnya badan usaha yang tidak berbadan hukum.

Pada tanggal 1 Agustus 2018, Pemerintah Republik Indonesia telah mengundang Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (Permenkumham 17/2018). Penulis merespon baik

mengenai maksud atau tujuan dari penerbitan Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 ini sebagaimana dinyatakan oleh Daulat Silitonga selaku Direktur Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, bahwa Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 ini memberikan manfaat “untuk mempermudah dan merapikan data pendaftaran CV/Firma/Persekutuan Perdata yang termasuk dalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) menjadi satu keseluruhan dalam sistem karena adanya publikasi tambahan berita Negara diambil alih dalam SABU.

Dibentuknya Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini disesuaikan dengan kondisi yang berkembang pada tahun 2018 dimana pada tahun itu zaman yang sudah semakin canggih yang sudah masuk kedalam era 4.0. Apa yang dimaksud dengan era 4.0 era ini ini adalah transformasi atau transformasi komprehensif yang mencakup semua aspek produksi, mulai dari industri hingga konvergensi teknologi digital dan industri.

Istilah Revolusi Industri 4.0 dikenal sebagai “sistem siber-fisik,” sebuah fenomena di mana teknologi siber dan otomasi bekerja sama. Pertama kali digunakan pada 4 sampai 8 April 2011 oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri yang ada saat itu ke tingkat selanjutnya dengan adanya bantuan dari teknologi.<sup>70</sup>

Pada era Revolusi Industri 4.0 ini dapat menjadi salah satu latar belakang dibentuknya Peraturan Menteri Hukum dan HAM karena sesuai

---

<sup>70</sup> Andrew, 2021, *Pengertian Revolusi Industri 4.0: Jenis, Dampak dan contoh Penerapannya*, diakses langsung di <https://www.gramedia.com/best-seller/revolusi-industri-4-0/>, pada tanggal 1 Agustus 2022

dengan perkembangan zaman dimana proses pendaftaran dan pengajuan izin kegiatan usaha dilakukan secara online dalam sistem yang dikaitkan langsung dengan Kementerian Hukum dan HAM.

Hal ini juga dilatarbelakangi dengan inovasi yang berlangsung di daerah coba direplikasi oleh lingkungan pemerintah pusat. Isu perizinan, khususnya dalam konteks pendirian badan hukum, badan usaha maupun penanaman modal yang menjadi isu penting untuk memberikan pengungkit bagi daya saing nasional, dianggap krusial ketika kebutuhan tersebut dihadapkan pada kenyataan bahwa durasi untuk memulai usaha/bisnis di Indonesia begitu memakan waktu lama, padahal sektor bisnis di Indonesia tengah dalam upaya pemulihan kondisi ekonomi setelah krisis moneter 1997 silam.<sup>71</sup>

Selain dilatarbelakangi dengan perkembangan zaman ini juga dilandasi dengan adanya keinginan pemerintah untuk mempermudah sekaligus membenahi sistem pengurusan izin usaha yang nampaknya semakin panas. Setelah diperkenalkannya sistem *Online Single Submission (OSS)*, Pemerintah melalui kementerian terkait mengeluarkan beberapa peraturan untuk mengikuti semangat tersebut. Salah satu kementerian yang juga mengeluarkan penerbitan adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini adalah menjadi sasaran diterbitkan badan usaha. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

---

<sup>71</sup> Defny Holidin, et. al., *Reformasi Birokrasi Dalam Transisi, Edisi Pertama*, Kencana: Divisi dari Prenadamedia Group, (Jakarta,2016), hlm.25

Elektronik, yang dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018.<sup>72</sup>

Problem perizinan di Indonesia tidak hanya disebabkan prosedur yang rumit dan berbagai birokrasi di setiap tahap prosedur pengurusan izin tetapi juga sejak awal kelembagaan unit kerja pemerintah yang berhubungan dengan urusan tersebut juga berkas-berkas internal yang kuat antar lembaga negara. Sejalan dengan inovasi di ranah daerah, pada ranah pusat Kementerian Hukum dan HAM memulai rintisan sistem elektronik pendaftaran badan usaha melalui sistem administrasi badan usaha (SABU).

Langkah ini dianggap sebagai terobosan tidak hanya karena memangkas prosedur dan waktu tempuh mengurus izin badan usaha tetapi juga mengupayakan praktik *public-private partnership*. Sejalan dengan hal tersebut, fragmentasi antara berbagai lembaga Negara yang terkait dengan dunia usaha dan penanaman modal coba diatasi melalui integrasi kewenangan dan urusan penanaman modal melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kembali dengan dukungan teknologi informasi melalui program *National Single Window for Investment* (NSWI) berbasis *web*, sebagaimana didasarkan atas Undang- Undang No.25 Tahun 2007 tentang

---

<sup>72</sup> Asriva Cynthia Violeta, Kedudukan Persekutuan Komanditer Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata, *Jurnal Semarang Law Review*, Vol.1 Nomor.2, 2020, hlm.3

Penanaman Modal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011.<sup>73</sup>

Dalam Peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor 17 tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata adapun tujuan atau latar belakangnya dibentuknya Permenkumham ini juga dapat dilihat dalam konsideran atau kalimat menimbang dalam aturan ini yang menyatakan: “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pendaftaran, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.”

Berdasarkan kalimat konsideran atau pertimbangan dalam Peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor 17 tahun 2018 dapat dinyatakan bahwa Permenkumham ini dibentuk karena untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 bukan melaksanakan aturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Tidak ada undang-undang yang menjadi konsideran atau dasar pertimbangan dibentuknya Peraturan Menteri Hukum dan Ham Ini. Maka dari itu tidak ada peraturan terkait perusahaan yang diacu tetapi malah mengacu kepada peraturan terkait kepastian berusaha melalui izin usaha yang diterbitkan yang kemudian

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm.26

melahirkan OSS (*Online Single Submission*). Ini berarti sebagai bentuk dari formalitas pengakuan Negara terhadap eksistensi badan usaha yang tidak berbadan hukum serta kegiatan usahanya yang *nomenclature* atau penamaan atau data namanya izin usahanya ada dibawah KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). KBLI ini berlaku untuk seluruh badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Maka dalam hal ini bentuk pertimbangannya tidak mengacu pada bentuk pendaftaran badan usahanya tetapi malah berkaitan dengan pelayanan izin usahanya atau kepastian berusaha kedalam satu sistem yang dikelola yaitu sistem tunggal saat ini *Online Single Submission (OSS)*. Hal ini menjadi aneh karena dianggap lebih khusus mengatur sistem perizinan izin usaha usahanya dibandingkan dengan institusi perusahaan atau badan usahanya.

Kemajuan teknologi juga telah mengubah struktur pendaftaran usaha di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi khususnya yang berkaitan dengan teknologi internet telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap sektor jasa perizinan berusaha. Perkembangan teknologi internet yang pesat menciptakan inovasi-inovasi baru, sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik (Pasal 15 ayat (3) menjelaskan bahwa pendaftaran badan usaha diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pendaftaran badan usaha pada awalnya diatur dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Penyelenggaraan pendaftaran perusahaan sesuai dengan ketentuan undang-undang diselenggarakan oleh Menteri Perdagangan. Permohonan pendaftaran usaha dapat dilakukan melalui kantor pendaftaran usaha yang ditunjuk oleh Menteri. Semua perusahaan wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar komersial. Pemilik atau pengelola perusahaan harus melapor atau dapat diwakili oleh orang lain dengan surat kuasa.

Kementrian Hukum dan HAM melakukan perubahan proses pendaftaran karena proses ini dianggap telah menjalankan undang-undang sebeumnya melalui sistem dan tidak merubah apapun dari peraturan sebelumnya hanya diteruskan atau diambil alih oleh Kementrian Hukum dan HAM ini dapat dikatakan sebagai Peralihan kewenangan dari Menteri Perdagangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengakibatkan pendaftaran perusahaan saat ini dilakukan melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*.<sup>74</sup> Hal ini dikarenakan saat aturan baru muncul tidak serta merta menghapus atau menghapus sebagian saja dari aturan sebelumnya.

## **2. Peraturan Hukum di Indonesia yang berkaitan mengenai Pendaftaran Badan Usaha**

---

<sup>74</sup> Mochammad Aznawi Faisal, Sihabudin, Shinta Hadiyantina, 2 Desember 2021, Kedudukan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Dalam Menjamin Kepastian Berusaha Persekutuan Komanditer, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume.6 Nomor.2, Universitas Brawijaya*, hlm.283

Peraturan yang mengatur tentang badan usaha yang berbentuk usaha kecil atau badan usaha perseorangan dapat dilihat dalam Kode Dagang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan KUH.Perdata ( Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang merupakan warisan kolonialisme Belanda yang diterapkan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi dan sebagian besar ketentuan hukumnya masih berlaku.<sup>75</sup>

Secara singkat dapat kita ketahui bahwa sistem perseroan pada mulanya diatur dalam KUHD yang memberikan eksistensi pada Firma, Perseroan Komanditer, dan Perseroan Terbatas. Namun dalam Perseroan Terbatas pernah diatur dalam Undang-undang khusus yang membahas terkait Perseroan Terbatas atau PT yang awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Perseroan Terbatas yang sempat dirubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Kemudian keseluruhan Undang-undang tersebut dicabut serta digantikan dengan undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Secara khusus Undang-undang PT tahun 1995 dan Undang-undang PT Tahun 2007 hanya mengatur terkait Perseroan Terbatas dan untuk badan usaha yang lainnya khususnya badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu Firma, dan Perseroan Komanditer (CV) diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) serta untuk Persekutuan dan

---

<sup>75</sup>Hamdan Firmansyah, et. al., *Pendidikan Ilmu Hukum, Politik dan Pemerintah Daerah*, CV. Media Sains Indonesia, (Bandung, 2021), hlm.28

Perkumpulan diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH. Perdata), karena selain PT banyak sekali ditemukan bahwa masyarakat ingin membuka usahanya dalam bentuk selain PT yaitu dalam Firma, CV, Persekutuan dan Perkumpulan.

Berikut bentuk usaha tidak berbadan hukum diatur dalam beberapa Pasal diantaranya :

- a) Usaha Dagang (UD) atau kadang juga dikenal dengan istilah Perusahaan Dagang (PD).
- b) Persekutuan Perdata (Maatschap), yang diatur dalam Pasal 1618, 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (Kuh. Perdata).
- c) Firma (Vennootschap Onder Firma), yang diatur dalam Pasal 1635 KUH. Perdata.
- d) Persekutuan Komanditer/ CV (Comanditaire Vennootschap), yang diatur dalam Pasal 19 KUHD.
- e) Perkumpulan yang tidak berbadan hukum, yang diatur dalam Pasal 1653, 1665, Kuh. Perdata.<sup>76</sup>

Dalam hal ini ada beberapa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pendaftaran badan usaha yang ada di Indonesia sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.17 Tahun 2018 sebagai berikut:

#### **1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)**

---

<sup>76</sup>Irma Devita Purnamasari, *Op. Cit*, hlm.4

KUHD adalah Kodifikasi hukum dagang yang pertama di Indonesia, KUHD Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1848 yang disebut dengan “*Wetboek van Koophandel*” yang dibuat atas dasar asas konkordansi, yang kemudian Berdasarkan Pasal II aturan peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, maka KUHD tetap diberlakukan di Indonesia. Perlu diketahui bahwa “*Wetboek van Koophandel*” tersebut pada mulanya berasal dari sebagian dari “*code du Commerce*” di Prancis sejak tahun 1808.<sup>77</sup>

KUHD mengatur perihal ekististensi Perseroan dalam bentuk Firma dan Perseroan Komanditer. Dimana pada Bab Ketiga tentang beberapa jenis perseroan, bagian kedua tentang perseroan firma dan tentang perseroan komanditer (CV), pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD Sebelum Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ini diterbitkan, pendaftaran pendirian CV telah diatur dalam KUHD khususnya dalam Pasal 16-35 KUHD.

Pasal 16 yang menentukan apa yang dimaksud dengan Firma sebagai berikut :

*“yang dinamakan perseroan firma ialah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan dibawah satu nama bersama”*

Sementara untuk Perseroan Komanditer (CV) dijelaskan sebagai berikut :

---

<sup>77</sup> Dodi Oktario, *Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Peluang dan Permasalahan Serta Solusi*, E-Cipta Mandiri, (Jakarta,2021), hlm.10

*“Perseroan secara melepas yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa persero yang secara tanggung menanggung beranggung-jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Dengan demikian bisalah terjadi, suatu perseroan itu pada suatu ketika yang sama merupakan perseroan firma terhadap para persero firma didalamnya dan merupakan perseroan komanditer terhadap si pelepas uang”*

Menurut KUHD, setelah dilakukan pendirian baik Firma ataupun Perseroan Komanditer dengan sebuah perjanjian, maka diwajibkan untuk dilakukan pendaftaran dalam register yang disediakan untuk itu dikepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukum dimana perseroan bertempat kedudukan.

Persekutuan komanditer tidak diatur secara khusus dalam KUHD melainkan turut digabungkan bersama dengan peraturan-peraturan mengenai perseroan firma. Pasal 19 KUHD mengatur bahwa persekutuan komanditer atau CV adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atau tanggung jawab solider pada satu pihak, satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geldschieter*) pada pihak lain.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup>Muhammad Reza Syarifudin Zaki, *Pengantar Ilmu hukum dan Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Kencana, (Jakarta, 2022), hlm.120.

KUHD merupakan *Lex Specialis* dari KUH Perdata, sehingga pengaturan umum mengenai Persekutuan dan Perkumpulan pada KUH Perdata, diatur secara khusus pula di dalam KUHD. Hal tersebut dijelaskan oleh KUHD itu sendiri pada Pasal 1 yang berbunyi :<sup>79</sup>

*“Kitab undang-undang Hukum Perdata, seberapa jauh dari padanya dalam kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Kitab ini”*

Dalam konteks hari ini, eksistensi Firma, Perseroan Komanditer (CV), Persekutuan dan perkumpulan masih ada terlihat dalam prakteknya. Bahkan ada bentuk akomodir baru untuk pendaftaran Firma, CV, dan Persekutuan kedalam bentuk Badan Usaha tidak berbadan hukum di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sehingga tindakan pendaftaran tersebut semula dilakukan di Pengadilan Negeri kini dilakukan di KEMENKUMHAM RI melalui sistem online yang pelaksanaanya dibantu oleh Notaris.

Hukum komersial tidak memuat aturan untuk pendirian, pendaftaran, atau pemberitahuan, sehingga kemitraan terbatas dapat dipertahankan berdasarkan perjanjian lisan atau kontraktual antara para pihak. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 22 KUH.Perdata. Dalam praktek di Indonesia, untuk membentuk persekutuan komanditer dengan membuat

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm.12

akta Notaris yang didaftarkan pada kantor pendaftaran Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Indonesia Perusahaan rekanan di atas.

Pendirian, pengaturan dan pembubaran Badan usaha khususnya Firma diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*) S.1847-23. Hukum mengenai Firma terdapat dalam bagian 2 dalam KUHD dengan judul “Perseroan Firma dan Perseroan dengan cara meminjamkan Uang Atau Disebut Perseroan Komanditer” yang dimulai Pasal 16 sampai Pasal 35.<sup>80</sup>

## **2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata)**

Patut dikemukakan bahwa dalam hukum bisnis, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH. Perdata) merupakan sumber hukum yang utama. Oleh karena itu uraian ini akan membahas hal-hal substansial seputar KUH. Perdata. Isi KUH. Perdata terdiri dari 4 (empat)/ bagian/buku. Sistematika lengkapnya adalah sebagai berikut:

- a) Buku Pertama perihal orang, berisi ketentuan antara lain definisi orang, batasan usia dewasa, tempat tinggal/domisili;
- b) Buku Kedua perihal benda;
- c) Buku Ketiga perihal perikatan;
- d) Buku Keempat perihal pembuktian dan lewat waktu (daluarsa);

KUH. Perdata disusun pada zaman Kolonial Belanda, tepatnya disahkan pada tahun 1847. Sebuah pertanyaan apa dasar hukumnya,

---

<sup>80</sup> Rusdi Hidayat N.A, et. al., *Praktik Bisnis Indonesia*, Zifatama Jawa, (Sidoarjo, 2011), hlm.110

sehingga KUH. Perdata yang dibuat pada era penjajahan tersebut masih berlaku hingga saat ini hal ini dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

*“Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”<sup>81</sup>*

Revisi atas ketentuan KUH.Perdata misalnya dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang menggantikan beberapa ketentuan dalam KUH. Perdata. Revisi lainnya adalah munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ihwal yang berkaitan dengan hukum bisnis atau hukum badan usaha lainnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga berlaku terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku khususnya dalam bentuk badan usaha Firma. Berlakunya KUH.Perdata disebabkan adanya Pasal 1 KUHD yang menyatakan bahwa “Selama dalam Kitab Undang-undang ini terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak diadakan penyimpangan khusus, maka Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Kitab Undang-undang ini”. Dengan demikian kekuatan berlakunya KUHD adalah *lex specially* terhadap

---

<sup>81</sup> Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia*, CV. Batam Publisher, Batam, (Kepulauan Riau,2018), hlm.4

KUH.Perdata yang berfungsi sebagai *lex generally* dalam konteks *lex specially derogate legi generally*.<sup>82</sup>

Dalam KUH.Perdata ini juga diatur terkait dengan langkah pendirian perusahaan persekutuan dimana pengertian persekutuan (*burgelijk maatschap*) dalam ketentuan Pasal 1618 Kitab Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa perusahaan persekutuan merupakan badan usaha yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya. Terkait Persekutuan Perdata ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1618-1652.<sup>83</sup>

Alasan banyak pihak yang memulai usaha barunya dengan bentuk badan usaha perusahaan disebabkan prosedur pendiriannya mudah dan tidak memerlukan prosedur hukum yang rumit. Para pendiri harus memenuhi 2 (dua) persyaratan, yaitu para pendiri harus merupakan orang-orang yang cakap hukum menurut ketentuan Pasal 1330 KUH.Perdata dan para pendiri merupakan wajib pajak yang memiliki NPWP.

Prosedur pendirian perusahaan persekutuan didasarkan dengan adanya kesepakatan antara para pendiri untuk mendirikan perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH.Perdata, akan tetapi, para

---

<sup>82</sup>Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Airlangga University Press, (Surabaya, 2009), hlm.132

<sup>83</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam KUH. Perdata (BW) Edisi Revisi*, Sinar Grafika, (Jakarta,2020), hlm.105

pendiri juga memiliki beberapa opsi untuk melakukan pendirian perusahaan persekutuan sebagai berikut:<sup>84</sup>

- a) Pendirian dilakukan dengan adanya perjanjian yang mencapai kesepakatan antara para pendiri untuk menggabungkan diri menjadi sekutu pada perusahaan persekutuan secara lisan;
- b) Pendirian dilakukan dengan pembuatan akta di bawah tangan yang disepakati dan ditandatangani oleh para pendiri untuk mendirikan perusahaan persekutuan;
- c) Pendirian dilakukan dengan membuat kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Notaris;

Terkait dengan pendiriannya Persekutua perdata diatur dalam KUH.Perdata dalam beberapa Pasal sebagai berikut :

- a) Berdasarkan perjanjian para pihak (Pasal 1320 KUH.Perdata)
- b) Dapat dilakukan dengan sepakat para sekutu atau bisa pula secara lisan (Pasal 1624 KUH.Perdata)
- c) Tiap sekutu wajib memasukkan dalam kas persekutuan berupa uang, benda, atau manajemen (Pasal 1619 KUH. Perdata).<sup>85</sup>

Terkait dengan berakhirnya persekutuan perdata, maka mengenai bubarnya persekutuan perdata maupun Firma juga diatur dalam

---

<sup>84</sup> Bonifasius Aji Kuswiratmo, *Memulai Usaha Itu Gampang! Langkah-langkah Hukum Mendirikan Badan Usaha Hingga Mengelolanya*, PT Visimedia Pustaka (Anggota IKAPI), (Jakarta,2016), hlm.88

<sup>85</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Edisi Kelima*, Kencana Prenada Media, (Jakarta,2015), hlm.90

KUH.Perdata yaitu dalam Pasal 1646 sampai dengan 1652 KUH Perdata yaitu sebagai berikut:

- a) Lampaunya waktu dimana persekutuan perdata didirikan.
- b) Musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan perdata.
- c) Kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu.
- d) Salah seorang sekutu meninggal dunia atau di bawah pengampunan atau dinyatakan pailit.<sup>86</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Peedata (KUH.Perdata) ini juga mengatur terkait dengan Pemilihan Badan Usaha Pada Persekutuan Komanditer atau CV, hal ini berdasarkan pada Pasal 1642, 1644 dan 1639 KUH.Perdata bahwa masing-masing peserta tidak terikat untuk seluruh utang perseroan dan tidak boleh mengikatkan para peserta lain jika mereka ini tidak memberi kuasa untuk itu kepadanya. Perjanjian yang mengikatkan suatu perbuatan atas tanggungan perseroan hanya mengikat peserta yang mengadakan perjanjian demikian, dan tidak mengikat peserta lain kecuali jika mereka ini telah memberi kuasa untuk itu kepada peserta yang membuat perjanjian tersebut atau bila dengan tindakan termaksud ternyata perseroan memperoleh untung.

### **3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982**

Pengertian daftar perusahaan menurut UU Nomor 3 Tahun 1982 adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm.93

ketentuan undang-undang ini dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaan, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

Wajib daftar perusahaan diadakan dengan tujuan:

- a) Melindungi perusahaan yang jujur.
- b) Melindungi masyarakat atau konsumen.
- c) Mengetahui perkembangan dunia usaha.
- d) Memudahkan pembinaan, pengaraham, dan pengawasan.<sup>87</sup>

Sejak tanggal 1 Juni 1985, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tentang Wajib Daftar Perusahaan, setiap orang perseorangan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan wajib mendaftarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan usahanya. Daftar Usaha adalah daftar informasi umum yang terdaftar pada Departemen Perdagangan dan Perindustrian/KANWIL, Departemen Perdagangan dan Perindustrian Tingkat II.

Daftar perusahaan dimaksudkan untuk mencatat informasi penting yang dibuat dan diubah oleh perusahaan, dan untuk menjamin keamanan perusahaan, identitas, tanggal, dan informasi lain yang berkaitan dengan perusahaan yang terdaftar dalam daftar perusahaan, yang merupakan sumber resmi bagi yang berkepentingan dalam informasi..<sup>88</sup>

Hukum Perusahaan secara umum (*The Company Law in General*).

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Kewajiban

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm.104

<sup>88</sup> Rr. Rina Antasari, et. al., *Hukum Ekonomi di Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Prenada Media Group, (Jakarta,2020),hlm.94

Pendaftaran Perusahaan, pengertian perusahaan adalah segala bentuk usaha yang melakukan kegiatan usaha yang tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat diuraikan pengertian hukum perusahaan adalah keseluruhan aturan hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistematika dan administrasi suatu perseroan, mulai dari proses pendirian, hubungan hukum antara pendiri dan dengan pihak ketiga, sampai dengan selesainya atau bubarnya suatu perseroan, serta tata cara sengketa yang timbul dalam pelaksanaannya.<sup>89</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 ini juga diatur terkait badan usaha yang berbentuk Perusahaan Perorangan. Tidak seperti perusahaan yang lain, aturan hukum mengenai usaha perorangan di Indonesia tidak diatur secara khusus dalam aturan tersendiri. Aturan tentang usaha perorangan dapat dilihat dalam Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan. Sesuai dengan definisi yang disebutkan oleh Pasal 1 huruf b *juncto* Pasal 1 huruf d Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan bahwa yang dimaksud perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah

---

<sup>89</sup>Hamdan Firmansyah, et. al., *Op.Cit*, hlm.29

Negara Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.<sup>90</sup>

Selanjutnya pada Pasal 1 huruf c undang-undang tersebut disebutkan tentang definisi pengusaha yaitu, “adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan”. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 ini tidak terbatas pada perusahaan yang berbentuk persekutuan atau badan hukum saja, tetapi juga meliputi usaha yang dijalankan secara perorangan.

Dasar hukumnya UU RI Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan dan SK Menperidag No.12/ MPP/ Kep/1/1998 juncto SK Menperidag No.327/MPR/KEP/7/1999. Tujuan pendaftaran perusahaan menurut Pasal 2 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan adalah mencatat bahan keterangan secara benar dari suatu perusahaan, yang menjadi informasi resmi. Hal ini semata-mata menjalankan perusahaan secara jujur.<sup>91</sup>

Dalam hal ini dipengaruhi bahwa perusahaan perorangan yg dimaksud disini termasuk dalam perusahaan mini perorangan yg dijalankan sang eksklusif pengusahanya sendiri atau menggunakan memperkerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat dan

---

<sup>90</sup> Shidarta, et. al., *Aspek Hukum Ekonomi & Bisnis, Edisi Pertama*, Kencana: Prenadamedia Group, (Jakarta,2018), hlm. 65

<sup>91</sup> Sentot Eko Baskoro dan Fatimah Gamariyah, *Aspek Hukum bagi Pelaku UMKM*, Ersa Metland Transyogi, Gandaria XV (Cileungsi Bogor,2022), hlm.117

memerlukan adalah badan aturan atau persekutuan, perusahaan jenis ini dijalankan buat tujuan sekedar buat memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>92</sup>

#### **4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018**

Formalitas Pendirian Badan usaha secara khusus tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Namun dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, maka permohonan pendaftaran pendiriannya harus diajukan oleh pemohon kepada menteri dengan menggunakan Sistem Administrasi Badan Usaha.<sup>93</sup>

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik. Berlakunya peraturan menteri tersebut diharapkan segala sesuatu terkait dengan pendaftaran perusahaan dapat dikerjakan dengan cepat, mudah dan efisien.<sup>94</sup>

Dalam Pasal 3 ayat (2) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 mengatakan bahwa pendaftaran diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri

---

<sup>92</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982, Pasal 6 Ayat (1) huruf b

<sup>93</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.Cit*, hlm.105

<sup>94</sup> Mochammad Aznawi Faisal, et. al., Kedudukan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Dalam Menjamin Kepastian Berusaha Persekutuan Komanditer, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Volume.6 Nomor.2*, 2021,hlm.283

Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschaap*) yang selanjutnya disebut CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus-menerus.<sup>95</sup>

Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 juga memberikan definisi atas istilah CV yang dulunya definisinya diatur dalam KUHD dan KUHPerdata. Definisi CV menurut Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satuatau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.

Berdasarkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 permohonan pendaftaran CV diajukan kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) adalah pelayanan jasa teknologi informasi badan usaha secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.<sup>96</sup>

Aturan dalam Pasal 5 ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan seorang pemohon mempunyai hak mengajukan

---

<sup>95</sup>Sekretariat Negara RI, PermenKumHAM: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018,(Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia, 2018), hlm2.

<sup>96</sup> Putu Devi Yustisia Utami, “Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha” , (Laporan Penelitian Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2020), hlm. 10-11

permohonan nama persekutuan CV melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 3 dan 4 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 mengatur mengenai pendaftaran pendirian Perseroan Komanditer (CV) adalah permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata diajukan oleh Pemohon kepada Menteri.<sup>97</sup>

Aturan Pasal 8 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menjelaskan tentang konsekuensi logis tidak dipenuhinya syarat nama CV seperti yang diatur dalam Pasal 5, yaitu Menteri dapat menolak permohonan nama CV yang diajukan secara elektronik. Dalam Pasal 5 inilah yang tidak pernah diatur dalam Peraturan sebelumnya yakni KUHD, Serta Pasal 23 ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menjelaskan mulai 1 Agustus 2018, semua CV yang telah terdaftar di pengadilan negeri sesuai peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah 1 Agustus 2018 wajib melakukan pencatatan pendaftaran sesuai Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018.<sup>98</sup>

##### **5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021**

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini merupakan pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan perizinan berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang

---

<sup>97</sup> AHU Online, Panduan Penggunaan AHU Online, <http://panduan.ahu.go.id/doku.php>, diakses langsung pada tanggal 28 Juli 2022

<sup>98</sup> Rahmadi Indra T, et. al., Kepastian Hukum Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) di Indonesia menurut Permenkumham No. 17 tahun 2018, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.5 No.2, Desember 2020, hlm.177

diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko, dalam hal ini yang dimaksud dengan PP Nomor 5 Tahun 2021. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:<sup>99</sup>

- a) Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b) Norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan sistem OSS;
- d) Tata cara pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- e) Evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- f) Pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- g) Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- h) sanksi

Tujuan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui :

- a) Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana;

---

<sup>99</sup> Uswatun Hasanah, et. al., *Strategi Pemerintah Daerah di Madura dalam Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Melalui Perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sektor Pariwisata*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2022, hlm.62

- b) Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>100</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 ini menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dimana PP yang pertama kali mengatur bahwa penerbitan perizinan berusaha dilakukan dengan terintegrasi secara oleh Lembaga yang bernama Lembaga *Online Single Submission* (OSS).

Menurut Pasal 19 dalam Peraturan Pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa lembaga OSS menjalankan wewenang penerbitan izin untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenangnya masing-masing, sehingga dapat disimpulkan lembaga ini mendapatkan mandate atau penugasan secara langsung dari peraturan pemerintah. Pelaksanaan keputusan fiktif melalui lembaga OSS ini lalu diatur dengan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang juga telah ditindaklanjuti melalui:<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Bunyi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,

<sup>101</sup> Muhammad Adiguna Bimasakti dan Heru Susetyo, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Pelayanan Publik Pasca Undang-Undang Cipta Kerja* Depok:.,Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2021, hlm.70

- a) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No.3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara elektronik;
- b) Peraturan BKPM No.4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
- c) Peraturan BKPM No.5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Perizinan dalam berusaha atau berbisnis adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Izin atau persetujuan tersebut diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko), yang dimaksud dengan Pelaku Usaha meliputi orang perorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Ada pihak-pihak yang terlibat dalam perizinan, baik pelaku usaha, pemebrian izin (pemerintah/pejabat), dimana ada hubungan hukum yang terjalin antara keduanya dan akibat hukum yang menyertainya.<sup>102</sup>

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 ini juga mengatur peringkat skala kegiatan usaha dan tingkat risiko bidang

---

<sup>102</sup>Bonaraja Purba, et. al., *Hukum Komersial: Teori, Konsep, dan Gagasan*, Yayasan Kita Menulis: (Medan, 2021), hlm.111

usahanya karena tidak semua bidang usaha dapat dijalankan oleh UMK pada saat pengajuan perizinan berusahnya. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2021 perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan/atau usaha besar.

Masing-masing tingkat risiko memiliki perizinan berusaha yang berbeda. Begitu pula dengan peringkat skala kegiatan usaha dimana masing-masing bidang usaha memiliki peringkat skala yang berbeda. Kedua variable ini bertumpu pada Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam hal pemetaan. Sebagai contoh, pada Lampiran I PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Perdagangan, untuk bidang usaha Perdagangan Besar Minuman Beralkohol (Kode KBLI: 46333), skala peringkat kegiatan usaha pada kode ini hanya terbatas untuk usaha menengah dan usaha besar, dengan begitu Anda tidak dapat menjalankan kegiatan usaha ini dengan menggunakan PT perorangan Karena bidang usaha ini tertutup UMK.<sup>103</sup>

### **3. Keselarasan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 dengan Peraturan yang berkaitan dengan Pendaftaran Badan Usaha khususnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan**

---

<sup>103</sup>Mas Ritonga, *Hukum Perusahaan Dan Bentuk-Bentuk Perusahaan di Indonesia*, Guepedia: (Bogor, 2022.), hlm.50

Dilihat dari garis besarnya peraturan yang sudah ada terkait dengan pendaftaran badan usaha di Indonesia sebelum terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 yaitu Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH.Perdata) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undnagan kedudukan dari Peraturan Menteri ini dapat dinyatakan berlaku sebagai Peraturan Perundang-undangan/Undang-Undang walaupun berdasarkan jenis dan hirerarkinya Peraturan menteri tidak dicantumkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini namun dalam Pasal 8 dijelaskan peraturan yang tidak tercantum dalam Pasal 7 tetap diakui keberadaanya dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa posisi Permenkumham letaknya berada setelah KUHD dan KUH Perdata.<sup>104</sup>

Saat membaca dan melihat secara keseluruhan ketentuan aturan dalam Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tidak ada penjelasan mengenai penghapusan pengaturan yang sudah ditetapkan sebelum peraturan menteri hukum dan Ham ini diterbitkan. Hal ini dapat dinyatakan bahwa Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tidak dapat mengesampingkan ketentuan aturan yang telah tercantum dalam KUHD, KUHPerdata, maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar

---

<sup>104</sup> Muhammad Rifqi, *Tumpang Tindih Proses Pendirian Commanditaire Vennotschaap Setelah Keluarnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018*, Skripsi, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2021, hlm.12

Perusahaan yang mewajibkan setiap badan usaha untuk mendaftarkan identitasnya di Pengadilan Negeri.

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan pun saat ini masih diterapkan dan belum ada digantikan dengan peraturan perundang-undangan manapun hanya saja bentuk perbedaannya hanya dapat dilihat dari tempat dan sistem pendaftarannya.

Selain sistem pendaftaran yang didaftarkan melalui sistem yang dikelola langsung oleh Kemenkumham ini juga publikasi melalui tambahan berita Negara ini juga diatur dan diambil alih oleh sistem SABU. Maka didalam aturan dalam ketentuan PT yang dulu sebelum diberlakukannya Permenkumham itu dikatakan tanggung jawab pribadi direksi jika tidak mendaftarkan dan tidak melakukan pengumuman di berita Negara beralih karena adanya sistem oleh Kemenkumham ini sekaligus melaksanakan undang-undang wajib daftar perusahaan dan publikasi di tambahan berita Negara.

Adapun alasan Kementrian Hukum dan HAM melakukan perubahan ini karena Kementrian Hukum dan Ham ingin melakukan proses itu menjalankan undang-undang yang sebelumnya tapi melalui sistem dan peran Notaris tetap ada untuk melaporkan kepada kementrian Hukum dan HAM melalui Notaris dengan demikian peran yang dimaksud oleh Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan jika dihubungkan dengan Peraturan

Menteri Hukum dan HAM mengenai peran Notaris ini tetap ada namun peran tersebut dilanjutkan oleh Kementerian Hukum dan HAM karena prosesnya tersistem sehingga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tetap jalan dan berlaku hingga sekarang.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 diimplementasikan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 tahun 2018 melalui sistem yang disebut dengan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).

Keselarasan Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini dapat dikaji dengan cara melakukan pendekatan undang-undang yaitu aturan sebelumnya yakni KUHD, Kuh.Perdata, maupun Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan apabila dilihat dari hukumnya yaitu dari sudut pandang struktur atau hirarki peraturan perundang-undangan pengaturannya berbeda namun tetap mengatur ketentuan yang sama yaitu mengenai pendaftaran badan usaha, jadi Peraturan menteri hukum dan HAM jika dihubungkan dengan Peraturan-Peraturan sebelumnya mengenai Pendaftaran badan usaha ini selaras namun terkesan dipaksakan.

Oleh karena itu, jika dilihat dari ketentuan KUH.Perdata, pembentukan persekutuan perdata tidak memerlukan formalitas khusus dari segi norma. Selain itu, menurut KUH Perdata, persekutuan perdata tidak memerlukan nama, dan dapat dibentuk secara lisan sehingga dapat

dicapai kesepakatan secara lisan. Kode dibandingkan dengan proses pendirian yang diatur dalam Parmenkumham No. 17 Tahun 2018.<sup>105</sup>

Semua bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum didaftarkan dalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) ini efektif dilakukan pada bulan Agustus 2019, terkait pendaftaran semua badan usaha yang ada di Indonesia harus didaftarkan Kemenkumham yang telah menyiapkan sebuah sistem yakni SABU hanya saja saat dihubungkan dengan aturan-aturan sebelumnya yakni dalam KUHD, Kuh.Perdata, dan Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan yang memunculkan kewajiban setiap pelaku usaha untuk mendaftarkan badan usahanya sangat mudah.

Namun disisi lain saat mendaftarkan badan usaha ini juga ada ketentuan tentang KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Industri) yang ternyata KBLI ini dikaitkan dengan pendaftaran melalui SABU oleh Notaris yang diminta jasanya untuk mendaftarkan kegiatan usahanya. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti ada 3 Notaris yang ada di kota Balikpapan ada kendala dan kebingungan karena KBLI ini telah mengalami beberapa kali perubahan yakni KBLI tahun 2015, KBLI 2017, kemudian KBLI 2020. Sedangkan SABU ini diterapkan pada tahun 2019 yang membuat sistem tersebut tidak ada sinkronisasi dengan KBLI karena tidak ada menu yang disiapkan dalam SABU mengenai KBLI yang

---

<sup>105</sup>Kristian Takasado Simorangkir, *Catatan Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata*, 5 Oktober 2018, diakses langsung di, <https://www.hukumonline.com/berita/a/catatan-permenkumham-pendaftaran-cv--firma-dan-persekutuan-perdata-oleh--kristian-takasdo-simorangkir-lt5bb6ea52a874e/?page=2> Pada tanggal 20 Agustus 2022

seharusnya terupdate. Dari beberapa anggota Ikatan Notaris juga saling berkomunikasi melalui institusi perkumpulan ke Kementerian Hukum dan HAM dan pernah dilakukan beberapa revisi ataupun perbaikan terhadap KBLI ini tetap saja dalam pelaksanaannya itu masih banyak kendala yang muncul.

Terkait dengan pernyataan tersebut maka Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini selaras dengan aturan sebelumnya karena tidak ada Pasal yang bertentangan antara aturan satu dengan aturan lainnya. Namun saat Kementerian Hukum dan HAM membuat aturan mengenai sistem dalam proses pendaftaran tersebut bukan malah menyederhanakan tapi membuat aturan tersebut menjadi tidak karuan dan berantakan dengan adanya sistem pendaftaran yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui permenkumham Nomor 17 tahun 2018. Karena sistem ini membuat yang awalnya sistem pendaftaran tersebut sederhana dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 menjadi rumit dan kompleks oleh aturan Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 yang dihubungkan dengan KBLI.

Jadi dapat disimpulkan terkait pendaftaran badan usaha secara online ini bahwa Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 selaras dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 karena dilihat dari susunan peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan KUHD, KUH. Perdata dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 namun pola penyederhanaan saat melakukan pendaftaran badan usaha yang dihubungkan dengan sistem itu harus ditegaskan dan dijelaskan

sebagaimana yang telah disederhanakan sebelumnya di dalam aturan KUHD, KUH. Perdata maupun, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Contohnya dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang pada dasarnya mengharuskan pemohon pendaftaran pendirian Persekutuan untuk melengkapi permohonan pendaftaran pendirian Persekutuan dengan dokumen pendukung berupa, salah satunya, pernyataan dari “korporasi” mengenai kebenaran informasi “pemilik manfaat” Persekutuan.

Permenkumham 17/2018 tidak memberikan definisi terhadap kata “korporasi” namun Permenkumham ini menuliskan istilah “korporasi” dengan diawali huruf kapital, yang kita ketahui menandakan seharusnya ada definisi dari “korporasi” yang diatur dalam Permenkumham 17/2018. Namun, ternyata definisi tersebut tidak ada. Begitupun dengan istilah “pemilik manfaat,” Permenkumham 17/2018 tidak memberikan definisi atas istilah tersebut.<sup>106</sup>

Karena dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tidak adanya bentuk penyederhanaan terkait ketentuan pendaftaran badan usaha sehingga ini membuat menjadi sulit untuk diterapkan. Bentuk penyederhanaan khususnya dalam penggunaan Sistem Administrasi yang tidak sinkron dalam pencantuman KBLI, jadi peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 tahun 2018 ini selaras dengan

---

<sup>106</sup> Kristian Takasado Simorangkir, *Catatan Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata*, 5 Oktober 2018, diakses langsung di, <https://www.hukumonline.com/berita/a/catatan-permenkumham-pendaftaran-cv--firma-dan-persekutuan-perdata-oleh--kristian-takasdo-simorangkir-lt5bb6ea52a874e/?page=2> Pada tanggal 20 Agustus 2022

peraturan sebelumnya yaitu KUHD, KUH.Perdata dan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan namun merepotkan pelaku usaha dan Notaris saat ingin mendaftarkan badan usaha dan kegiatan usaha melalui Sistem Administrasi Badan Usaha yang juga terhubung dengan KBLI.

Maka jika dikaitkan atau dihubungkan dengan teori kepastian hukum terkait dengan masalah ini bahwa Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang mengatur pendaftaran badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata teori kepastian hukum ini dapat dikaitkan saat memberlakukan pendaftaran badan usaha dengan sistem online melalui SABU yang baik, maka semua proses pendaftaran, pembubaran anggaran dasar dalam badan usaha ini menjadi efisien sehingga kepastian hukum dalam mendirikan usaha terjamin dengan baik dan pelaku usaha atau klien memperoleh jaminan kepastian hukum atas usaha yang didirikan melalui akta pendirian autentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris bisa didaftarkan melalui sistem yang disebut dengan SABU oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan HAM.

## **B. Implikasi Pendaftaran Badan Usaha Secara Online Bagi Notaris dan Pelaku Usaha**

### **1. Implikasi Pendaftaran Badan Usaha Secara Online Bagi Notaris**

Pendaftaran badan usaha secara online baik yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum ini tidak lepas dari kewenangan Notaris. Proses

ini akan dijelaskan oleh Notaris, bersama dengan persyaratan lainnya seperti 3 pilihan nama untuk diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM, modal dasar disetor, KTP, NPWP Pemilik, susunan pengurus, maupun teknis lain yang terkait pendaftaran di Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui *Sistem Online Single Submission (OSS)*.

Implikasi dalam hal ini adalah kondisi keterlibatan Notaris dalam melakukan atau menjalankan kewenangannya untuk melakukan pendaftaran badan usaha secara Online melalui Sistem Administrasi Badan Usaha yang terhubung langsung dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Sejak Tahun 2019 dengan adanya perubahan prosedur pendaftaran Badan usaha yang tidak berbadan hukum maupun jenis kegiatan usaha yang diajukan ini sangat membutuhkan jasa Notaris untuk mengajukan permohonan tersebut, dimana ada beberapa Notaris yang masih ada kendala maupun kebingungan saat membantu klien dalam mendaftarkan maupun mengajukan permohonan jenis kegiatan usaha yang terhubung langsung dengan sistem *Online Single Submission (OSS)* lalu disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI). salah satunya Noaris yang berkedudukan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Dari 4 (empat) Notaris yang ada di Kalimantan Timur, peneliti telah melakukan pengumpulan data melalui wawancara untuk mengetahui implikasi yang terjadi oleh Notaris saat melakukan prosedur pendaftaran badan usaha secara online ini, dan diantara 4 (empat) Notaris tersebut ada

3 (tiga) Notaris yang masih dalam kebingungan dan menjadi kendala serta 1 (satu) Notaris lainnya merasa sistem ini malah memberikan kemudahan.

Menurut Notaris Shelyla Minati Karima, S.H., M.Kn. Notaris dan PPAT di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur memberikan pendapat bahwa kondisi keterlibatan yang dialami adalah Notaris ini merasa sangat terbantu dengan adanya pendaftaran badan usaha yang tidak berbadan hukum ini yang terintegrasikan dengan OSS karena prosedur pendaftaran menjadi lebih cepat, mudah, efektif, dan efisien. Data perusahaan juga tercatat di sistem jadi tidak ada persamaan nama Badan Usaha. Sistem ini juga membuat prosedur lebih cepat karena melalui online, dapat terhindar dari pungutan liar (pungli), jauh lebih mudah dibandingkan sebelum ada OSS.

Adapun kendala yang dialami saat melakukan pendaftaran badan usaha secara online menurut Notaris Shelyla Minati Karima, S.H., M.Kn sistem ini juga ada kendalanya dimana kendala tersebut adalah Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) ini terkadang sering *error* jika menggunakan perangkat komputer (PC) Notaris ini juga tidak paham kenapa dan sulit untuk dijelaskan karena sistem ini jika digunakan dengan perangkat komputer tidak bisa terakses namun jika digunakan dengan *handphone* dan pakai *mobile data* lebih cepat, aman, dan lancar. Hal ini menjadi kendala karena kekurangannya ada pada perawatan *server* dan kendala yang kedua adalah untuk di daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur sistem ini sering kali gagal terhubung

dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Untuk kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), sistem OSS ini tidak ada kendala sama sekali dengan kode bidang usaha karena kode bidang usaha yang pernah diajukan rata-rata sudah terupdate dengan KBLI yang terbaru yaitu KBLI tahun 2020 dan masih bisa diupdate.<sup>107</sup>

Dari beberapa kendala yang dialami oleh ibu Notaris Shelyla Minati Karima, S.H., M.Kn. pernah menyampaikan maupun mendiskusikan dengan rekan sejawat lainnya dan solusi yang didapat saat ini adalah saat membuka sistem tersebut harus melalui *mobile data* karena jika melalui *help desk* hanya diminta menunggu karena kemungkinan ada gangguan di daerah tersebut. Adapun saran yang bisa disampaikan oleh Notaris ini adalah untuk Notaris mampu untuk mengikuti perkembangan zaman dan meningkatkan keahlian khususnya di era teknologi seperti saat ini yang membutuhkan segala sesuatunya cepat, mudah dan efisien. Saran untuk Kemenkumham, terus tingkatkan kualitas *website* serta memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada para Notaris selaku pejabat yang memiliki kewenangan dalam Pendaftaran Badan Usaha di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU)<sup>108</sup>.

Sedangkan dari sudut pandang Notaris lainnya Andina Rachmaswari, S.H., M.Kn. Notaris & PPAT di Jalan Pupuk Raya No.30 RT.014, Kelurahan Damai Bahagia, Kota Balikpapan memberikan

---

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Shelyla Minati Karima, S.H., M.Kn, Selaku Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Pada tanggal 10 Agustus 2022

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Shelyla Minati Karima, S.H., M.Kn, Selaku Notari yang berkedudukan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Pada tanggal 10 Agustus 2022

keterangan bahwa pengalamannya saat melakukan pendaftaran badan usaha dengan jenis-jenis bidang usahanya melalui online ke Kemenmkumham ini cukup mudah, sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini badan usaha seperti CV ini dulunya dilakukan pendaftaran melalui Pengadilan Negeri setempat dan untuk kegiatan usahanya pada badan usaha bersifat umum artinya tidak spesifik CV tersebut bergerak di bidang usaha apa, akan tetapi saat ini dilakukannya pendaftaran melalui Kemenkumham, Notaris diharuskan untuk memasukkan usaha secara spessifik apa-apa saja jenis usaha yang dijalankan oleh badan usaha tersebut.

Saat memasukkan secara detail jenis-jenis usaha yang dijalankan kedalam sistem online ini menjadi suatu kendala diantaranya masalah kode bidang-bidang usaha dimana sebelum diterbitkannya permenkumham jenis bidang usaha menggunakan KBLI 2017, kemudian setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 kemudian dirubah dengan KBLI tahun 2020 yang mana ini lebih pada penyempurnaan dari KBLI 2017. Adanya kendala ini pada saat ada perubahan di Tahun 2021 hingga saat ini Notaris tersebut harus memasukan ulang kegiatan-kegiatan usahanya untuk disesuaikan dengan KBLI tahun 2020, jadi untuk kegiatan usaha yang berdasarkan KBLI 2017

di sistem ini terhapus dan sudah tidak ada jadi Notaris harus memasukkan ulang kode-kodenya.<sup>109</sup>

Dalam hal ini dengan adanya kendala yang dialami oleh beberapa Notaris saat proses memasukan jenis kegiatan usaha ada juga beberapa kegiatan usaha yang ternyata tidak sama kodenya antara kode di KBLI 2017 dengan kode yang ada di KBLI 2020. Jadi solusinya Notaris harus benar-bener mencocokkan sama dengan spesifikasinya kegiatan yang sesuai dengan KBLI 2020. Namun prosedur pendaftaran badan usaha secara online ini tidak membutuhkan waktu yang lama, cukup ringkas hanya saja tergantung jaringan internet lagi dan misalkan ada pemeliharaan dari *website* Kemenkumham atau Administrasi Hukum Umum (AHU) yang terkadang memperlambat proses pengerjaan karena harus menunggu sampai beberapa hari untuk bisa kembali akses ke Sistem Administrasi Badan Usaha.<sup>110</sup>

Ada tambahan terkait dengan kendala dalam pemasukan jenis usaha dengan KBLI ini terkait dengan kendala ini tidak terlalu memberatkan hanya merepotkan saja karena walaupun tidak terupdate secara otomatis Notaris ini tinggal memasukkan ulang sesuai dengan kode-kode kegiatan usahanya yang dihendaki para pelaku usahanya, karena dalam sistem administrasi badan usaha ini mau tidak mau Notari

---

<sup>109</sup> Hasil Wawancara dengan Andina Rachmaswari, S.H.,M.Kn., Selaku Notaris & PPAT Di Jalan Pupuk Raya No.30 RT.014, Kelurahan Damai Bahagia, Kota Balikpapan,Kalimantan Timur, Pada Tanggal 11 Agustus 2022

<sup>110</sup> Hasil Wawancara dengan Ifah Annisa Permatasari, S.H.,M.Kn., Selaku Notaris & PPAT di Jalan Inpres Iv No.05 Rt.012, Muara Rapak, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Pada tanggal 12 Agustus 2022

harus mengikuti alurnya yang sudah ditentukan berdasarkan sistem tersebut.<sup>111</sup>

Adapun saran yang diberikan oleh Notaris di Balikpapan terkait dengan pendaftaran badan usaha secara online ini adalah selaku Notaris yang mana profesi mau tidak mau menjadi terlibat dimana awal mula proses kegiatan usaha bagi pelaku usaha dengan adanya perijinan secara online sebenarnya menjadi lebih mempermudah dan meringkas alur perijinan badan hukum maupun badan usaha, semoga sistem ini yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 tahun 2018 ini dapat berjalan dengan baik lagi sesuai dengan peruntukannya, dan harapan dari para Notaris pada saat menemui kendala saat melakukan pengajuan permohonan pendaftaran badan usaha maupun pengajuan kegiatan jenis usaha apalagi kesalahan pada saat keliru atau salah penginputan data, diharapkan pihak Kemnetrian Hukum dan HAM ataupun Kementrian Admnistrasi Hukum Umum (AHU) bisa lebih tanggap dan respon kepada Notaris yang bersangkutan untuk mempelancar kegiatan usaha para pelaku usaha di Indonesia.<sup>112</sup>

Berdasarkan keterangan dan informasi yang didapat langsung dari beberapa Notaris yang ada di kota Balikpapan dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>111</sup> Hasil Wawancara dengan Amirullah S.H.,M.Kn., Selaku Notaris & PPAT di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor.17 RT.03. Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Pada tanggal 13 Agustus 2022

<sup>112</sup> Hasil Wawancara dengan Andina Rachmaswari, S.H.,M.Kn., Selaku Notaris & PPAT di Jalan Pupuk Raya No.30 RT.014, Kelurahan Damai Bahagia, Kota Balikpapan,Kalimantan Timur, Pada Tanggal 11 Agustus 2022

Implikasi pendaftaran badan usaha secara online melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) bagi Notaris diantaranya:

- 1) Implikasi Notaris saat melakukan pendaftaran melalui SABU yaitu Notaris mengalami kendala saat pendaftaran dimana *server* sistemnya sering *error* pada saat digunakan dengan perangkat *computer*;
- 2) Implikasi yang lain untuk di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya di Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara pada sistem SABU ini gagal terhubung dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
- 3) Implikasi yang paling sering terjadi adalah beberapa Notaris merasa kebingungan dan repot saat memasukan kegiatan bidang usaha yang ingin didaftarkan semenjak adanya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 yang beberapa kegiatan usaha ternyata tidak sama kodenya antara kode di KBLI 2017 dengan KBLI 2020 jadi Notaris harus cari kode yang sesuai dengan spesifikasi kegiatan yang ada di sistem tersebut jadi sistem ini lebih merepotkan Notaris.

## 2. Implikasi Pendaftaran Badan Usaha secara Online Bagi Pelaku Usaha

Peraturan pemerintah mengenai pendaftaran usaha dan perizinan berusaha secara online secara khusus mengatur siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pemohon izin usaha. Badan usaha perseorangan

memiliki dan menjalankan usahanya sendiri, seperti usaha dagang (UD). Badan ekonomi bukan perseorangan antara lain perseoran terbatas, perseoran terbuka, perseoran umum daerah, badan hukum lain milik negara, badan publik, perseoran penyiaran, perseoran yang didirikan oleh yayasan, koperasi, perseoran komanditer (*commanditaire vennootschap*), perseoran persekutuan (*venootschap atau perusahaan*)..<sup>113</sup>

Pelaku usaha dalam hal ini adalah pemohon yang mendatangi kantor Notaris untuk mengajukan permohonannya yang ingin melakukan pendirian badan usaha dan izin kegiatan usahanya dimana saat mendaftarkan memerlukan bantuan dari Notaris. Dari beberapa pelaku usaha yang ingin melakukan pendaftaran badan usaha dan izin kegiatan usanya kebanyakan pelaku usaha menyerahkan dan mempercayai seluruhnya kepada Notaris untuk menyelesaikan dan mengajukan beberapa permohonan untuk mendirikan usahanya.

Berdasarkan informasi yang didapat dari salah satu klien yang pernah mendirikan sebuah badan usaha yang tidak berbadan hukum dalam bentuk Firma pada tanggal 9 April tahun 2021. Salah satu pelaku usaha ingin mendirikan dan mendaftarkan badan usahanya dalam bentuk Firma Hukum di Balikpapan sebuah Firma Hukum yang dirikan dengan nama : “SH Pamungkas LawFirm” dengan SKD: No.AHU-0000377-AH.01.18 Tahun 2021 Pada Tanggal 14 April 2021 oleh Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam hal ini kondisi keterlibatan langsung dari

---

<sup>113</sup> Irna Nurhayati, dkk, Pendaftaran Badan Usaha Secara Elektronik Pasca Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, *Jurnal Negara Hukum: Vol.10, No.2, November 2019*, Universitas Gadjah Mada , hlm.169

pelaku usaha ini adalah memenuhi dan menyerahkan beberapa persyaratan pengajuan yang diminta oleh Notaris diantaranya:<sup>114</sup>

- 1) Foto copy KTP pendiri Firma (minimal 2 orang)
- 2) Pas Foto pribadi penanggung jawab perusahaan;
- 3) Fotokopi PBB di tahun terakhir;
- 4) Surat kontrak perusahaan
- 5) Nama Firma
- 6) Struktur Kepengurusan
- 7) Maksud dan tujuan badan usaha Firma
- 8) Dokumen terkait lainnya.

Setelah pemenuhan persyaratan telah lengkap dan sudah sesuai dengan yang dibutuhkan maka selanjutnya adalah pembuatan akta Notaris dan sekaligus melakukan penandatanganan akta Notaris, semua pihak atau para pendiri harus hadir.

Tahap selanjutnya, Notaris akan memproses pengesahan pendaftaran badan usaha firma dan mengajukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) melalui Administrasi Hukum Umum (AHU) oleh Kemenkumham untuk memperoleh keabsahan

Setelah memiliki akta pendiri dan surat keterangan terdaftar maka pendiri firma juga wajib untuk melakukan pengajuan NPWP badan usaha melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat sesuai dengan domisili.

Karena pada dasarnya semua badan usaha harus memiliki NPWP sebagai

---

<sup>114</sup> Hasil Wawancara dengan Sapto Hadi Pamungkas, S.H.,M.H, Selaku Pemohon atau Pelaku usaha dalam bentuk Firma di Balikpapan, Pada Tanggal 15 Agustus 2022

nomor kewajiban pajak, yang dijadikan sebagai dasar untuk melaporkan penghasilan Firma setiap tahunnya.

Jika NPWP sudah diajukan maka proses selanjutnya mendaftarkan ke Kemenkumham yaitu dalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan setelah akta pendirian berhasil didaftarkan adalah pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS). NIB berguna sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Setelah sudah dapat Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Tahap Daftar Perusahaan (TDP) tahap terakhir keterlibatan Pelaku usaha adalah saat melakukan permohonan izin usaha sebagai bukti resmi membuka badan usaha. Berdasarkan keterangan informasi dari pelaku usaha adalah proses pendirian aktanya yang cepat, dan badan usaha berbentuk Firma ini berpotensi mendapatkan modal yang relatif besar karena adanya gabungan modal dari para sekutu, selain itu juga adanya pembagian kerjasama sehingga kemampuan manajemen menjadi lebih efektif dan efisien.

Pada saat pendirian Firma ini berdasarkan informasi dari Pelaku Usaha adapun implikasinya saat mendaftarkan badan usaha melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan *Online Single Submission* (OSS) ini adalah pada sistem terbaru ini tidak terdeteksi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimana perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut yang menentukan perizinan berusaha apakah usaha ini masuk dengan tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah yang pada dasarnya kedua tingkat usaha ini yang cukup

diselesaikan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) tanpa membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.<sup>115</sup>

Adapun pengurusan Akta pendirian badan usaha berbentuk Firma berdasarkan keterangan dari pelaku usaha Akta Pendirian badan usaha dan SK Kemenkumhamnya ini bisa diselesaikan oleh Notaris hanya dalam waktu 1 minggu dan sangat cepat sekarang pengurusannya semenjak adanya Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) ini. Namun hal ini juga membebani pelaku usaha antara lain dengan biaya-biaya pendaftaran yang harus dikeluarkan untuk Notaris yang tidak semua kalangan masyarakat dapat menanggung.<sup>116</sup>

Namun ada kendala lainnya saat prosedur pendaftaran badan usaha yang dialami oleh pihak pelaku usaha dalam badan usaha Firma ini kendalanya yaitu saat ini harus diwajibkan memiliki Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk karyawan. Menurut Sapto Hadi Pamungkas pelaku usaha yang pernah mendiirikan badan usaha dalam bentuk Firma ini bahwa Firma kan baru mau dibentuk dan juga peruntukan Firma merupakan kumpulan sekutu perdata yang mengikatkan diri dalam 1 nama Firma, maka jika diwajibkan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan ini akan merusak iklim pejuang pengusaha yang ingin mencari keuntungan.

---

<sup>115</sup> Hasil Wawancara dengan Sapto Hadi Pamungkas, S.H.,M.H, Selaku Pemohon atau Pelaku usaha dalam bentuk Firma di Balikpapan, Pada Tanggal 15 Agustus 2022

<sup>116</sup> *Ibid*

Saat adanya kewajiban memiliki BPJS untuk karyawan dalam badan usaha Firma ini menjadi salah satu bentuk implikasi sejak diberlakukannya Paendaftaran badan usaha secara online melalui Sistem Administrasi badan Usaha ini, pelaku usaha tidak pernah mempermasalahkan adanya pajak karena saat mendirikan Firma langsung membuat NPWP dan rutin melaporkan pajak tiap bulan dan tahunnya. Namun jika adanya persyaratan kewajiban dalam BPJS ini agak kurang masuk akal dan bisa menghambat iklim usaha nantinya, ini percuma walaupun proses perizinan dan birokrasi serta lainnya dipermudah tapi adanya kebijakan persyaratan BPJS ini menjadi kendala juga bagi pelaku usaha saat melakukan pendafatran badan usaha khususnya tidak berbadan hukum.<sup>117</sup>

Adapun implikasi atau kondisi keterlibatan yang didapat dari pelaku usaha lainnya adalah saat mengajukan permohonan jenis izin kegiatan usahanya ini ada beberapa kendala yang pernah dialami oleh salah satu klien Notaris yang merupakan seorang *Legal Officier* yang memiliki tugas sebagai pelaksana perusahaan untuk menyiapkan dan mengurus perizinan serta dokumen lainnya baik untuk internal maupun eksternal perusahaan. Implikasi yang terjadi saat melakukan pengajuan jenis kegiatan usaha pada sistem *Online Single Submission* yaitu ada kendala pada saat pengajuan jenis kegiatan usaha Jasa Penyewa Kendaraan yang tidak muncul dalam Sistem OSS dan KLBI tidak terupdate

---

<sup>117</sup> Hasil Wawancara dengan Sapto Hadi Pamungkas, S.H.,M.H, Selaku Pemohon atau Pelaku usaha dalam bentuk Firma di Balikpapan, Pada Tanggal 15 Agustus 2022

secara otomatis dalam sistem tersebut. Maka dalam hal ini pelaku usaha bingung untuk inisiatif mencari nama yang sesuai yang ada hubungannya dengan Jasa Penyewa Kendaraan. Karena Kode KLBI berbeda dengan kode bidang usaha yang tercantum dalam OSS dari sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) dimana pada saat peralihan ke sistem OSS tidak sesuai contoh saat mengajukan izin jenis kegiatan usaha dengan kode “Jasa Penyewa Kendaraan” yang muncul di sistem adalah izin jenis kegiatan usaha dengan kode “Jasa Pembuat Mainan Anak-anak”.<sup>118</sup>

Selain implikasi dalam kode KLBI yang berbeda dengan OSS dari sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) kendala lainnya ini juga pernah terjadi adalah adanya data proyeksi yang tidak dapat dianalisis dan tidak tersimpan secara otomatis dan izin usaha kegiatan dalam pertambahan tidak ada atau tidak tercantum dalam sistem OSS saat ini. Serta sistem OSS yang sering *down* saat pengajuan izin kegiatan usaha.<sup>119</sup>

Berdasarkan keterangan dan informasi yang didapat langsung dari beberapa Pelaku Usaha dan klien yang merupakan pemohon untuk mendaftarkan badan usaha dan pengajuan izin kegiatan usaha yang ada di kota Balikpapan dapat disimpulkan bahwa Implikasi pendaftaran badan usaha secara online melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) bagi Pelaku Usaha diantaranya:

---

<sup>118</sup> Hasil Wawancara dengan Seliyana S.H., selaku karyawan dalam posisi legal di suatu badan usaha di Balikpapan, Pada Tanggal 16 Agustus 2022

<sup>119</sup> Hasil Wawancara dengan Angga Aritya S.H., M.H selaku karyawan yang bekerja di salah satu badan usaha berbentuk CV di Balikpapan, Pada Tanggal 18 Agustus 2022

- 1) Pada Sistem ini tidak terdeteksi secara otomatis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimana perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut yang menentukan perizinan berusaha apakah usaha ini masuk dengan tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah yang pada dasarnya kedua tingkat usaha ini yang cukup diselesaikan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) tanpa membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari Kementrian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.
- 2) Implikasi lainnya saat melakukan prosedur pendaftaran badan usaha yang dialami oleh pihak pelaku usaha dalam badan usaha Firma ini kendalanya diwajibkan memiliki Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk karyawan. Menurut pelaku usaha Firma baru mau dibentuk dan juga peruntukan Firma merupakan kumpulan sekutu perdata yang mengikatkan diri dalam 1 nama Firma, maka jika diwajibkan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan ini akan merusak iklim pejuang pengusaha yang ingin mencari keuntungan.
- 3) Implikasi selanjutnya yang terjadi saat melakukan pengajuan jenis kegiatan usaha pada sistem *Online Single Submission* yaitu ada kendala pada saat pengajuan jenis kegiatan usaha Jasa Penyewa Kendaraan yang tidak muncul

dalam Sistem OSS dan KLBI tidak terupdate secara otomatis dalam sistem tersebut.

- 4) Implikasi bagi pelaku usaha selain dalam kode KLBI yang berbeda dengan OSS ada kendala lainnya yaitu adanya data proyeksi yang tidak dapat dianalisis dan tidak tersimpan secara otomatis dan izin usaha kegiatan dalam pertambahan tidak ada atau tidak tercantum dalam sistem OSS saat ini. Serta sistem OSS yang sering *down* saat pengajuan izin kegiatan usaha.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan karena dilihat dari hirarki susunan peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dan tidak menghilangkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 karena Permenkumham ini menjalankan aturan dari undang-undang wajib daftar perusahaan karena dalam kalimat konsideran atau pertimbangan dalam Peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor 17 tahun 2018 dapat dinyatakan bahwa Permenkumham ini dibentuk karena untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 bukan melaksanakan aturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan jadi dapat disimpulkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 menunjukan ketidaktegasan karena dianggap lebih khusus mengatur sistem perizinan usahanya dibandingkan dengan pendaftaran badan usahanya.
2. Implikasi pendaftaran badan usaha secara online melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) bagi Notaris yaitu ditemukannya

beberapa permasalahan teknis antara lain, Notaris mengalami kendala saat pendaftaran dimana *server* sistemnya sering *error* pada saat digunakan dengan perangkat *computer*, Implikasi untuk di beberapa daerah di Indonesia salah satunya di Kalimantan Timur SABU ini gagal terhubung dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Notaris juga merasa kebingungan dan repot saat memasukan kegiatan bidang usaha yang ingin didaftarkan yang beberapa kegiatan usaha ternyata tidak sama kodenya antara kode di KBLI 2017 dengan KBLI 2020 jadi Notaris harus cari kode yang sesuai dengan spesifikasi kegiatan yang ada di sistem tersebut jadi sistem ini lebih merepotkan Notaris. Lalu Implikasi pendaftaran badan usaha bagi Pelaku Usaha yaitu SABU tidak terdeteksi secara otomatis oleh Izin usaha berbasis risiko. Izin usaha didasarkan pada tingkat risiko usaha dan tingkat risiko yang menentukan apakah izin usaha termasuk dalam tingkat risiko rendah dan tingkat risiko menengah-rendah. implikasi bagi salah satu pelaku usaha saat pengajuan jenis kegiatan usaha berupa “Jasa Penyewa Kendaraan” yang tidak muncul dalam Sistem OSS dan KLBI karena tidak terupdate secara otomatis dalam sistem tersebut, implikasi ketiga adanya data proyeksi yang tidak dapat dianalisis dan tidak tersimpan secara otomatis. Selain permasalahan teknis ini juga akan menjadi permasalahan hukum permasalahan lainnya juga dapat membebani masyarakat antara lain dengan biaya-biaya pendaftaran yang harus dikeluarkan untuk Notaris yang tidak semua kalangan masyarakat dapat menyanggupi.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi pihak Notaris seharusnya Notaris mampu mengikuti perkembangan zaman dan meningkatkan keahlian khususnya di era teknologi saat ini dalam menjalankan kewenangannya membantu klien untuk mendaftarkan badan usaha melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) sebagai pelayanan jasa teknologi informasi badan usaha secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang membutuhkan segala sesuatunya cepat, mudah dan efisien.
2. Bagi pihak Kementrian Hukum dan HAM seharusnya dapat meningkatkan kualitas *website* serta memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada para Notaris selaku pejabat yang memiliki kewenangan dalam pendaftaran badan usaha melalui SABU dan seharusnya dapat membentuk Kemenkumham di setiap Kabupaten/Kota yang mengakomodir sehingga jika ada kendala dalam pengelolaanya tidak mesti wajib lewat Notaris dan tidak mesti terhubung dalam sistem pada *website*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010

Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Edisi Kelima*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2015

Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia*, CV. Batam Publisher, Batam, Kepulauan Riau, 2018

Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Alirlangga University Press, Surabaya, 2009

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam KUH. Perdata (BW) Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020

Alfian Malik, *Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi*, CV. Andi Offest, Yogyakarta, 2010

Bonaraja Purba, et. al., *Hukum Komersial: Teori, Konsep, dan Gagasan*, Yayasan Kita Menulis: Medan, 2021

Bonifasius Aji Kuswiratmo, *Memulai Usaha Itu Gampang! Langkah-langkah Hukum Mendirikan Badan Usaha Hingga Mengelolanya*, PT Visimedia Pustaka (Anggota IKAPI), Jakarta, 2016

Defny Holidin, et. al., *Reformasi Birokrasi Dalam Transisi, Edisi Pertama*, Kencana, (Divisi dari Prenadamedia Group), Jakarta, 2016

Dodi Oktario, *Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Peluang dan Permasalahan Serta Solusi*, E-Cipta Mandiri, Jakarta, 2021

Eka An Aqimuddin dan Marye Agung Kusmagi, *Tip Hukum Praktis; Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis*, Redaksi Ras (Raih Asa Sukses) Jakarta Timur, 2010

Elza Syarief, *Sengketa Antar Organ Perseroan Perspektif Teori, Praktik, dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Sinar Grafika (Bumi Askara), Jakarta., 2021

Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius) 2010

Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenada Media group: Kencana.Jakarta,2018

Hadin Muhjad, *Eksistensi Notaris dalam Dinamika Hukum dan kebijakan*, Genta Publishing: Yogyakarta, 2018

Hamdan Firmansyah, et. al., *Pendidikan Ilmu Hukum, Politik dan Pemerintah Daerah*, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, 2021

Henricus Subekti dan Mulyoto, *Badan Usaha Pengertian, Bentuk dan Tata cara Pembuatan Akta-aktanya*,Cakrawala Media:Yogyakarta,2012

H.Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha di Era Digital*, Sinar Grafika: Jakarta, 2021

Irma Devita Purnamasari,*Mendirikan Badan Usaha Seluk beluk pendirian usaha oleh masyarakat umum dan Bonus CD seputar UU terkait*, Mizan Pustaka, Bandung,,2010

Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2012

Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha tahun 2019*, Jakarta, 2019

Mas Ritonga, *Hukum Perusahaan Dan Bentuk-Bentuk Perusahaan di Indonesia*,Guepedia:Bogor,2022

Miando P. Parapat, et. al., *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 2*, CV.Media Sains Indonesia, Bandung, 2022

Muhammad Adiguna Bimasakti, Heru Susetyo, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Pelayanan Publik Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Depok*.,Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2021

Muhammad Reza Syarifudin Zaki,*Pengantar Ilmu hukum dan Aspek Hukum Dalam Ekonomi*,Kencana,Jakarta, 2022

Ni Putu Suci Meinarni, et. al., *UMKM Goes Online Regulasi E-Commerce*, CV Budi Utama, Anggota IKAPI, Yogyakarta, 2020

Oemar Moechtar, *Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2019

O. Notohamidjojo, *Soal – Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Griya Media, 2011

Orinton Purba, *Panduan Praktis Mendirikan Berbagai Badan Usaha (PT, CV, FIRMA, YAYASAN, KOPERASI)*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, 2015

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana, 2005

Rr. Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2012

Rr. Rina Antasari dan Fauziah, Muhamad Sadi, *Hukum Ekonomi di Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: PrenadaMedia Group, Jakarta, 2020

Rusdi Hidayat N.A, et. al., *Praktik Bisnis Indonesia*, Zifatama Jawa, Sidoarjo, 2011, hlm.110

Sentot Eko Baskoro dan Fatimah Gamariyah, *Aspek Hukum bagi Pelaku UMKM*, Ersas Metland Transyogi, Gandaria XV Cileungsi Bogor, 2022

Shidarta, et. al., *Aspek Hukum Ekonomi & Bisnis, Edisi Pertama*, Kencana: Prenadamedia Group, Jakarta, 2018

Singgih Wibowo, *Petunjuk Mendirikan Usaha Kecil Edisi Revisi*, Niaga Swadaya: Jakarta Penebar Swadaya, Seri Industri Kecil, 2007

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011

Uswatun Hasanah et. al., *Strategi Pemerintah Daerah di Madura dalam Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Melalui Perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sektor Pariwisata*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2022

Zainal Aikin, dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Kencana, Prenada Media Group, Jakarta, 2016

## **B. Jurnal**

Asriva Cynthia Violeta, Kedudukan Persekutuan Komanditer Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata, *Jurnal Semarang Law Review*, Vol.1 Nomor.2, 2020

Irna Nurhayati, et. al., Pendaftaran Badan Usaha Secara Elektronik Pasca Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, *Jurnal Negara Hukum: Vol.10, No.2, November 2019*, Universitas Gadjar Mada ,2019

Ivone Tara Chensita dan Raden Murjiyanto, Pendaftaran Pendirian Badan Usaha Secara Elektronik Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Universitas Islam Indonesia, Volume 28 Nomor 2, Mei 2021

Krisnadi Nasution dan Alvin Kurniawan, Pendaftaran Commanditer Vennotschap (CV) setelah terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018”, *Jurnal Hasil Penelitian LPPM Untag Surabaya*, Vol.04, No.01, Januari 2019

Mochammad Aznawi Faisal, et. al., Kedudukan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Dalam Menjamin Kepastian Berusaha Persekutuan Komanditer, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume.6 Nomor.2, Universitas Brawijaya*, 2 Desember 2021

Putu Devi Yustisia Utami, *Pengaturan Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Universitas Pendidikan Ganesha, 2020, Volume 6, Nomor 1, Februari 2020.

Rahmadi Indra T, et. al., Kepastian Hukum Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) di Indonesia menurut Permenkumham No. 17 tahun 2018, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.5 No.2, Desember 2020,

Syarah Syam Amir, et. al., Implikasi Yang Timbul Dalam Kemudahan Penerbitan Perizinan Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian ilmu-ilmu social, Hukum,dan Pengerjannya*, Universitas Indonesia, Volume.XVII Nomor.1, April 2022. hlm.8

## **C. Media Elektronik**

AHU Online, Panduan Penggunaan AHU Online,  
<http://panduan.ahu.go.id/doku.php>

Andrew, 2021, *Pengertian Revolusi Industri 4.0: Jenis, Dampak dan contoh Penerapannya*, diakses langsung di <https://www.gramedia.com/bestseller/revolusi-industri-4-0/>, pada tanggal 1 Agustus 2022

Kristian Takasado Simorangkir, *Catatan Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata*, 5 Oktober 2018, diakses langsung di, <https://www.hukumonline.com/berita/a/catatan-permenkumham-pendaftaran-cv--firma-dan-persekutuan-perdata-oleh--kristian-takasdo-simorangkir-lt5bb6ea52a874e/?page=2>, pada tanggal 20 Agustus 2022

Teori Hukum Stefenbau, Hukum Expert, Teori Hukum Artikel 5 Januari 2021, diakses pada tanggal 10 Desember 2021, diakses langsung di [https://hukumexpert.com/teori-hukumstufenbau/#:~:text=Teori%20hukum%20stufenbau%20merupakan%20teori,yang%20tertinggi%20\(seperti%20konstitusi\)%20harus](https://hukumexpert.com/teori-hukumstufenbau/#:~:text=Teori%20hukum%20stufenbau%20merupakan%20teori,yang%20tertinggi%20(seperti%20konstitusi)%20harus)

Saiful Anam, "Pendekatan Perundang undangan (Statute Approach) dalam penelitian hukum" Legal Opinion, dipublikasi pada tanggal 28/12/2017, diakses langsung di <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian>

Libera, Sistem Oss Mempermudah Anda Mengurus Perizinan Usaha Secara Online, diakses langsung di, <https://libera.id/blogs/online-single-submission-oss-sistem-perizinan-usaha-baru/>, pada tanggal 10 Juni 2022

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS)

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

## **CURRICULUM VITAE**

Nama :Minarti Rajagukguk  
Tempat Tanggal Lahir :Balikpapan, 31 Oktober 1997  
Alamat :JL.Soekarno Hatta Km.2 RT.13 Nomor.7  
Kelurahan.Muara Rapak, Balikpapan Utara, Kota  
Balikpapan, Kalimantan Timur  
Nama Ayah : Achmad Jahirin Rajagukguk (alm)  
Nama Ibu : Wagiyem  
Nomor Hp : 082255613464  
Email : minarti31rg@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan :**

1. SDN 005 Balikpapan Utara Lulus Tahun (2003- 2009)
2. SMP NEGERI 11 Balikpapan Utara Lulus Tahun (2009-2012)
3. SMA NEGERI 2 Balikpapan Utara Lulus Tahun (2012-2015)
4. Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Lulus Tahun (2015-2019)
5. Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2020-2022)

Yogyakarta, 8 November 2022

Minarti Rajagukguk S.H

19921047